

**KEWENANGAN BADAN HALAL NU DALAM MENERBITKAN
SERTIFIKAT HALAL PRA DAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK
HALAL DAN TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh:

Muh. Alfian Fallahiyah

NIM 12220064



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

**KEWENANGAN BADAN HALAL NU DALAM MENERBITKAN
SERTIFIKAT HALAL PRA DAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK
HALAL DAN TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh:

Muh. Alfian Fallahiyah

NIM 12220064



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEWENANGAN BADAN HALAL NU DALAM MENERBITKAN
SERTIFIKAT HALAL PRA DAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK
HALAL DAN TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 April 2016

Penulis,



Muh. Alfian Fallahiyan

NIM 12220064

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muh. Alfian Fallahiyah
NIM: 12220064 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEWENANGAN BADAN HALAL NU DALAM MENERBITKAN
SERTIFIKAT HALAL PRA DAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK
HALAL DAN TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH**

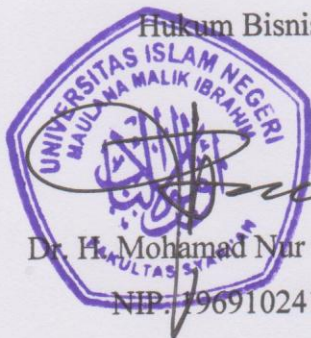
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 April 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing,

Hukum Bisnis Syari'ah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 196910241995031003

H. Alamul Huda, M.A.

NIP. 197404012009011018



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

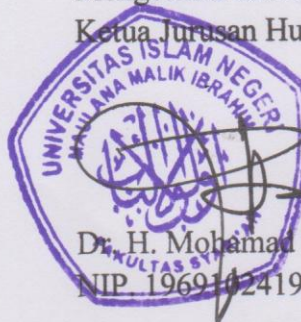
Nama : Muh Alfian Fallahiyan
Nim : 12220064
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : H. Alamul Huda, M.A.
Judul Skripsi : Kewenangan Badan Halal NU dalam Menerbitkan
Sertifikat Halal Pra dan Pasca Berlakunya Undang-
undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk
Halal dan Tinjauan *Maslahah Mursalah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 18 Maret 2016	Perbaikan revisi Proposal	
2	Senin, 21 Maret 2016	BAB I	
3	Rabu, 23 Maret 2016	Revisi BAB I	
4	Senin, 28 Maret 2016	BAB II	
5	Rabu, 30 Maret 2016	Revisi BAB II	
6	Jum'at, 1 April 2016	BAB III	
7	Senin, 4 April 2016	Revisi BAB III	
8	Rabu, 6 April 2016	BAB IV dan Abstrak	
9	Jum'at, 8 April 2016	Revisi BAB IV dan Abstrak	
10	Senin, 11 April 2016	ACC Skripsi	

Malang, 12 April 2016

Mengetahui a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

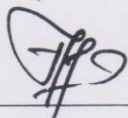
Dewan Penguji Skripsi saudara Muh. Alfian Fallahiyan NIM: 12220064, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KEWENANGAN BADAN HALAL NU DALAM MENERBITKAN
SERTIFIKAT HALAL PRA DAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK
HALAL DAN TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*)

Dewan Penguji:

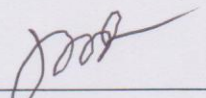
1 Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M. HI
NIP. 19730306 200604 1 001


(_____)
Ketua

2 H. Alamul Huda, M.A.
NIP. 19740401 200901 1 018


(_____)
Sekretaris

3 Dra. Jundiani, SH., M. Hum
NIP. 19650904 199903 2 001


(_____)
Penguji Utama

Malang, 4 Mei 2016


Dekan
Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika hanya kepada-Nya saja kamu menyembah. (QS. An-Nahal (16): 114)”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN BADAN HALAL NU DALAM SERTIFIKASI HALAL PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam tetap dan selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Alamul Huda, M.A., selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Noer Yasin, M.HI., selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kepada semua pegawai dan staf bagian akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kepada kedua orang tua serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik yang bersifat materi dan imateri sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Segenap sahabat-sahabat Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012 yang selalu menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai akhir dan atas dukungan para sahabat pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah kami peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 12 April 2016

Penulis,

Muh. Alfian Fallahiyan

NIM 12220064

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

1	Tidak ditambahkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	هـ	H
ص	Sh	ي	Y

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya فيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang Dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'assa wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

Daftar Isi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
Daftar Isi.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Definisi Konseptual.....	12
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Data.....	20
4. Metode Pengumpulan Data.....	21
5. Analisis Data.....	22
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II.....	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Kewenangan Sertifikasi Halal.....	24

1. Sebelum Berlakunya UUJPH.....	26
2. Pasca Berlakunya UUJPH.....	35
B. Badan Halal NU	37
1. Visi dan Misi.....	37
2. Dasar Hukum	38
3. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan	40
C. Gambaran Umum Undang-undang Jaminan Produk Halal.....	42
D. Konsep <i>Maslahah Mursalah</i>	49
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	49
2. Dasar Hukum	51
3. Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	52
4. Macam-macam <i>Maslahah</i>	53
5. Tingkatan <i>Maslahah Mursalah</i>	55
6. Kehujjahan <i>Maslahah Mursalah</i>	62
BAB III	65
PEMBAHASAN	65
A. Kewenangan Badan Halal NU Sebelum Berlakunya UUJPH	65
B. Kewenangan Badan Halal NU Paca Berlakunya UUJPH.....	76
C. Kewenangan Badan Halal NU Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i>	88
BAB IV	99
PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
A. Buku-buku.....	103
B. Skripsi, Tesis, Undang-undang dan Jurnal.....	105
C. Website.....	106

ABSTRAK

Muh. Alfian Fallahiyan, 12220064, 2016, **Kewenangan Badan Halal Nu dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pra dan Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Tinjauan Masalah Mursalah**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Alamul Huda, M.A.

Kata Kunci: Kewenangan, Badan Halal NU, Sertifikat Halal, *Masalah Mursalah*.

Badan Halal NU merupakan lembaga yang dibentuk oleh Nahdatul Ulama' pada tahun 2012 sebagai lembaga yang memiliki wewenang melakukan sertifikasi halal. Namun pada tahun 2014 pemerintah mengesahkan Undang-undang Jaminan Produk Halal yang mengatur sistem jaminan produk halal di Indonesia. Berlakunya Undang-undang tersebut tentu akan berpengaruh pada kewenangan Badan Halal NU selama ini. Penelitian ini ada tiga rumusan masalah yaitu *pertama*, Bagaimana Kewenangan Badan Halal NU sebelum berlakunya Undang-undang Jaminan Produk halal? *Kedua*, Bagaimana kewenangan Badan Halal NU pasca berlakunya Undang-undang Jaminan Produk Halal? dan *ketiga*, Bagaimana kewenangan Badan Halal NU tinjauan *masalah mursalah*?

Fokus dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Badan Halal NU dalam sertifikasi halal di Indonesia, kemudian untuk mengetahui wewenang yang dimiliki oleh Badan Halal NU setelah berlakunya Undang-undang Jaminan Produk Halal. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana wewenang yang dimiliki Badan Halal NU dalam tinjauan *masalah mursalah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif atau penelitian pustaka (*library research*). Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen yang dalam hal ini disebut dengan bahan hukum dan dianalisis bersifat deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Halal NU sebagai sebuah lembaga sertifikasi halal memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan berupa kepastian halal kepada masyarakat di Indonesia dengan menerbitkan sertifikat halal. Setelah berlakunya Unadng-undang Jaminan Produk Halal, kewenangan yang dimiliki Badan Halal NU untuk menerbitkan setifikat halal tidak lagi dimiliki oleh lembaga ini, peran yang bisa diambil adalah sebagai Lembaga Pemeriksa Halal. Dalam tinjauan *masalah mursalah* Badan Halal NU dengan kewenangan yang dimilikinya memberikan suatu kemudahan yang nyata bagi masyarakat secara umum yaitu adanya kepastian status kehalalan produk.

ABSTRACT

Muh. Alfian Fallahiyan, 12220064, 2016, Essay, **Authority of Halal Institute NU To Issue The Halal Certificate Before and After The Enactment of Law No. 33 of 2014 about Product Halal Guarante and Reviews from *Maslahah Mursalah***, Department of Sharia Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervising: H. Alamul Huda, M.A.

Key words : Authority, Halal Institute NU, halal certification, *Maslahah Mursalah*.

Halal Institute NU is the institution established by Nahdatul Ulama' in 2012 as an institution that has the authority to conduct the certification of halal. But in 2014 the government legitimize the constitution of product halal Guarantee which organize the system of product halal Guarantee in Indonesia, because of the valid constitution, it influence the authority of Halal Institute NU. This research there are three formulations of problem, *first*, how is the authority of Halal institute NU before the validation of the enactment about product halal Guarantee? *Second*, how is the authority of Halal institute NU after the validation of the enactment about product halal Guarantee? *Third*, how is the authority Halal institute NU in review of *Maslahah Mursalah*?

Focus and purpose of this research is to know the role of Halal institute NU in halal sertification of Indonesia, then to know the authority of Halal institute NU after the validation of constitution about product halal Guarantee. And to know the authority that Halal Institute NU has about review of *Maslahah Mursalah*. Research methods of this research are types of research which are normative research or library research. Then research approach of this research are statue approach and conceptual approach. Data source of this research is secondary data that is information that obtained through already written in documentary that called referred to the legal materials and descriptive qualitative analysis.

This research conclude that Halal Institute of NU as an institution of halal sertification that has important role to give protection the halal certainty for the Indonesia community by issuing the halal certificate . After the constitution validaty of product halal Guarantee, authority that Halal Institute of NU has to issuing the halal certificate can not be held by this institute again, the role that can be held is for Halal Examiner Institution. In *marsalah mursalah* review Halal Institute of NU with the authority has provided a real convenience for the general public that the certainty of the status of halal products.

ملخص البحث

محمد ألفيا فلاحيا, 12220064, 2016: "تخول هيئة الحلال في مجلس النهضة العلماء لتصدر الشهادة الحلال قبل و بعد سريان القانون في الرقم 33 والسنة 2014 عن كفالة المنتجات بحكم الحلال ونظرة المصلحة المرسله". بحث جامعي, بقسم الحكم الإقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانغ, المشرف: الحاج عالم الهدى الماجستير.

الكلمة الرئيسية: يخول هيئة الحلال في مجلس النهضة العلماء, الشهادة الحلال, والمصلحة المرسله

تكون هيئة الحلال في مجلس النهضة العلماء في السنة 2012 وعندها تملك إختصاص لتعمل الشهادة الحلال ولكن في السنة 2014 جيزت الحكومة القانون عن كفالة المنتجات بحكم الحلال, وينظم هذا القانون منظومة الكفالة المنتجات بحكم الحلال في الإندونيسيا. وهذا البحث تتكون من ثلاثة مسائل البحث, الأول- كيف تخول هيئة الحلال في مجلس النهضة العلماء قبل سريان القانون في كفالة المنتجات بحكم الحلال؟, والثاني- كيف تخول هيئة الحلال في مجلس النهضة العلماء بعد سريان القانون في كفالة المنتجات بحكم الحلال؟, والثالث- كيف تخول هيئة الحلال في مجلس النهضة العلماء ونظرة المصلحة المرسله؟

وغاية الباحث في هذا البحث ليرف سهم هيئة الحلال في مجلس النهضة العلماء على الشهادة الحلال في الإندونيسيا ويعرف عندها في مسألة التحويل بعد سريان القانون في كفالة المنتجات بحكم الحلال, ويعرف التحويل عندها في نظرة المصلحة المرسله. واستخدم الباحث في هذا البحث منهج المكتبي (library research). ومصدر البيانات التي استخدمت في هذا البحث البيانات الثانوية وهي البيانات التي تنال من الإعلانات في شكل الوثائقية و تحليل بالوصفي الكيفي.

أما نتائج هذا البحث يدل بأن هيئة الحلال في مجلس النهضة العلماء هي هيئة مهمة في حالنا أي المجتمع لأنها تعطي الذمة في مسألة حقيقة الحكم الحلال لمجتمع في الإندونيسيا بإصدار الشهادة الحلال. وبعد يكون القانون عن كفالة المنتجات بحكم الحلال. كانت هذه الهيئة إستطلاعات الرأي بمسئلة حكم الحلال. في نظرة المصلحة المرسله هذه الهيئة تعطي السهولة للإجتماع في حقيقة المنتجات بحكم الحلال.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak akan pernah lepas dari kebutuhan sebagai penunjang semua aktifitas kehidupan. Banyak jenis kebutuhan manusia yang diantaranya paling terlihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan yang merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Kebutuhan manusia tidak akan pernah ada habisnya, semakin lama kebutuhan manusia akan selalu bertambah beriringan dengan keinginan manusia yang terus berubah, selalu mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Inilah yang menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk berinovasi dan berkreasi dalam memenuhi permintaan masyarakat, yang selalu membutuhkan suatu yang baru, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan menelurkan produk baru berupa barang dan jasa yang sesuai dengan permintaan konsumen.

Era perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi semakin memperluas ruang gerak arus transaksi keluar dan masuknya berbagai macam produk.¹ Kondisi ini memberikan keuntungan bagi konsumen, karena dengan banyaknya produk yang ditawarkan, mereka akan mudah mencari dan memilih produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Begitu juga dengan pelaku usaha, jangkauan pasar mereka akan lebih luas. Namun dibalik itu resiko bagi konsumen juga akan semakin besar, akan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Prinsip dari produsen yang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menekan biaya produksi seringkali mengabaikan kualitas produk yang mereka pasarkan.

Pada prinsipnya, kegiatan produksi sebagaimana konsumsi, selalu terkait sepenuhnya dengan ketentuan syariat.² Ketentuan tersebutlah yang sering diabaikan. Proses produksi menjadi tahap yang sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik dari bahan yang digunakan sampai dengan cara pengolahan. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diartikan sebagai orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.³

¹ Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “Produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: Grasindo, 2006), h.8.

² Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 17.

³ Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,

Kecurangan yang sering terjadi seperti penggunaan bahan tidak halal dan bahan kimia berbahaya yang ditambahkan pada bahan baku, kemudian cara dalam proses produksi mereka, seperti menambahkan bahan pengawet, pewarna tekstil, dan lainnya. Sebagaimana yang sering terdengar di masyarakat, ditemukannya bakso yang menggunakan boraks dan formalin, menggunakan campuran daging tikus bahkan daging babi, pada tahu dan mie kuning basah yang ditemukan berformalin, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Bagi konsumen muslim halalnya sebuah produk menjadi suatu yang mutlak dan mendasar yang mereka ketahui sebelum menggunakan atau mengonsumsi sebuah produk. Karena itu perlu bagi para pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal untuk memastikan kehalalan produk mereka sebelum di pasarkan. Adapun yang dimaksud dengan jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.⁴

Ditinjau dari sudut pandang islam, makanan bukanlah sekedar sebagai pemenuh kebutuhan jasmani saja, tetapi juga merupakan bagian dari spiritual yang harus dilindungi.⁵ Mengonsumsi suatu yang halal merupakan perintah dari Allah kepada umat Islam, seperti yang diterangkan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi:

⁴ Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁵ Muhammad dan Ibnu Elmi As Pelu. *Labelisasi Halal*. (Malang: Intrans Publishing, 2014), h.1-2.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*Artinya: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*⁶

Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*⁷

Dua ayat tersebut menerangkan bahwa adanya perintah bahkan tidak hanya bagi ummat Islam saja, melainkan juga bagi seluruh manusia secara umum. Manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Makanan dalam ayat tersebut bisa diartikan lebih luas sebagai seluruh kebutuhan manusia yang mereka butuhkan dan mereka gunakan. Hal yang menarik lainnya adalah tidak hanya sekedar halal tapi juga baik, itu menandakan bahwa sangat penting untuk mengetahui

⁶ QS. al-Maidah (5): 88.

⁷ QS. al-Baqarah (2): 168.

segala sesuatu yang akan kita gunakan atau kita konsumsi apakah hal tersebut benar-benar baik untuk kita dan tentu saja halal.

Perkembangan perekonomian saat ini yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sirkulasi peredaran barang yang begitu cepat, khususnya di Indonesia dibutuhkan sebuah lembaga yang bisa menjamin halal atau tidaknya sebuah produk. Terutama pada tahun 2016 ini saat dimulainya pasar bebas lingkup regional Asia Tenggara yang disebut dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Bagaimana pelaku usaha memaknai pentingnya labelisasi halal pada kemasan produknya, karena label halal mengandung tanggung jawab pelaku usaha untuk menjaga kualitas produknya untuk menjaga kepercayaan serta memberikan rasa aman bagi konsumen sehingga dengan begitu produk mereka tidak ditinggalkan oleh konsumen.⁸

Mulai diterapkannya sistem pasar bebas MEA itu berarti jenis produk yang akan beredar di Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, melainkan juga banyak produk yang akan masuk dari negara anggota MEA sendiri. Negara anggota MEA yang sebagian besar masyarakat mereka pada dasarnya bukan merupakan negara yang dengan masyarakat muslim mayoritas. Begitupula dengan kebijakan dalam negeri negara-negara tersebut terhadap regulasi tentang produksi suatu barang khususnya berkaitan dengan kehalalan produk. Karena itu Indonesia sebagai negara yang akan dimasuki oleh produk dari negara-negara tersebut, mengingat mayoritas penduduk Indonesia masyarakat dengan beragama Islam, tentu negara harus hadir

⁸ Muhammad dan Ibnu Elmi As Pelu, 2014. *Labelisasi Halal*, h.34.

melalui lembaga yang tugas dan fungsinya memastikan kehalalan semua jenis barang yang diproduksi dan akan di pasarkan.

Kewenangan melakukan sertifikasi halal yang dimaksud adalah kekuasaan yang dimiliki oleh sebuah lembaga untuk melakukan analisis melalui prosedur yang ada untuk mengetahui, membuktikan dan menjamin bahwasanya produk yang beredar dipasaran merupakan produk yang sudah pasti dijamin kehalalannya. Kehalalan tersebut dibuktikan dengan adanya sertifikat halal yang diberikan oleh lembaga tersebut setelah melewati serangkaian prosedur pemeriksaan yang sudah ditetapkan. Setelah lembaga yang memiliki wewenang menerbitkan sertifikat halal maka produsen berhak untuk memberikan lebel halal pada produk mereka.

Selama ini Indonesia memiliki lembaga yang memang dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan sertifikasi halal dan melakukan pengawasan terhadap produk yang dipasarkan kepada masyarakat, lembaga tersebut diantaranya yaitu, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia⁹ dan Badan Halal Nahdatul Ulama'¹⁰. Dua lembaga tersebut menjadi lembaga sertifikasi halal yang dikenal dengan jangkauan dalam lingkup nasional dan telah terakreditasi sebagai lembaga sertifikasi halal, meskipun dibeberapa daerah terdapat lembaga sertifikasi halal yang sifatnya lokal, dan belum terakreditasi.

⁹ Selanjutnya disebut LPPOM MUI

¹⁰ Selanjutnya disebut Badan Halal NU

Lembaga yang telah lama konsen dan bisa dikatakan sebagai lembaga pelopor dalam melakukan sertifikasi kehalalan produk di Indonesia adalah LPPOM MUI. Lembaga ini didirikan dengan tujuan agar dalam jangka panjang dapat terwujud ketenteraman batin ummat Islam, maka pada tanggal 6 Januari 1989 Majelis Ulama Indonesia¹¹ mengukuhkan berdirinya LPPOM MUI. Lembaga ini merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI dengan tugas menjalankan fungsi MUI untuk melindungi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika.¹²

Selain LPPOM MUI yang dikenal sebagai lembaga yang pertama melakukan sertifikasi halal di Indonesia terdapat pula Badan Halal NU. Badan Halal NU dibentuk untuk melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha di Indonesia sebagai bentuk khidmah NU kepada bangsa dan negara. Khususnya warga NU yang cukup banyak jumlahnya, yang secara khusus menghendaki adanya jaminan halal pada setiap produk yang beredar di pasar. Prinsip kerja Badan Halal NU mengacu pada pandangan Nahdatul Ulama' bahwa semua barang berstatus halal kecuali terbukti haram.¹³

Setelah dibentuk pada tahun 2012 Badan Halal NU telah melakukan fungsinya dalam melaksanakan sertifikasi halal sesuai dengan kewenangan dan tujuan pembentukannya. Banyak pelaku usaha yang mendatangi Badan Halal NU sebagai

¹¹ Selanjutnya disebut MUI

¹² LPPOM MUI. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*. (Jakarta: LPPOM-MUI, 2008), h.8-9.

¹³ Badan Halal NU. *Profil BHNU*, (Jakarta: BHNU, 2013), h.3.

lembaga yang mereka pilih untuk melakukan sertifikasi halal produk mereka. Sebelun kemudian pada tahun 2014 pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal¹⁴. Secara garis besar, UUJPH mengatur hal-hal sebagai berikut: penyelenggaraan jaminan produk halal dan penyelenggara jaminan produk halal; pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal¹⁵; syarat dan prosedur pelaku usaha dalam sertifikasi jaminan produk halal; pengawasan terhadap produk halal; dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal.

Salah satu hal penting yang dibahas dalam UUJPH ini adalah pembentukan sebuah lembaga yang disebut dengan BPJPH. Lembaga ini adalah satu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.¹⁶ Setelah dibentuknya BPJPH oleh pemerintah lantas bagaimana dengan kewenangan sertifikasi halal yang selama ini dimiliki oleh Badan Halal NU. Badan Halal NU yang tujuan pembentukannya merupakan untuk melaksanakan sertifikasi halal. Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan karena jika demikian, maka produk hukum yang dikeluarkan oleh Badan Halal NU dalam hal ini berupa sertifikat halal yang dikeluarkan menjadi dipertanyakan.

Tidak jelasnya status sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Halal NU maka akan berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen pada produk, ini akan

¹⁴ Selanjutnya disebut UUJPH

¹⁵ Selanjutnya disebut BPJPH

¹⁶ Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

berdampak pada penjualan yang akan berkurang dan tentu saja akan merugikan produsen. Jika dilihat sebenarnya keberadaan Badan Halal NU sebagai lembaga penyelenggara jaminan produk halal cukup memberi kemudahan bagi masyarakat khususnya pelaku usaha, mereka bisa memilih Badan Halal NU diantara dua lembaga sertifikasi halal yang ada untuk mendapatkan sertifikat halal untuk produk mereka. Selain itu sudah begitu banyak pelaku usaha yang menggunakan peran badan halal NU sebagai lembaga yang mereka pilih untuk melakukan sertifikasi halal produk mereka.

Keberadaan sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar keadaan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen untuk menjaga dan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa apa yang mereka gunakan atau konsumsi merupakan barang yang memang diperbolehkan atau dapat dikatakan halal dan baik untuk mereka. Setelah berlakunya UUJPH kewenangan tersebut menjadi tidak ada kejelasan, karena tidak dijelaskan apakah memang masih memiliki wewenang atau tidak. Kewenangan tersebutlah yang akan kami cari kejelasannya, bagaimana peran Badan Halal NU selama ini dalam sertifikasi halal di Indonesia, kemudian untuk mengetahui kewenangan seperti apa yang dimiliki setelah berlakunya UUJPH. Selain itu kami juga melihat kewenangan yang dimiliki oleh Badan Halal NU dari tinjauan *masalah mursalah*, sejauhmana kewenangan yang dimiliki oleh badan Halal NU memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dengan kewenangan yang dimilikinya.

Karena itu kami melakukan penelitian mengenai hal tersebut di atas. Penelitian yang kami lakukan dengan judul: **Kewenangan Badan Halal NU dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pra dan Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Tinjauan *Maslahah Mursalah*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana kewenangan Badan Halal NU sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana kewenangan Badan Halal NU pasca berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
3. Bagaimana kewenangan Badan Halal NU ditinjau dengan *masalah mursalah*?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan gambaran bagaimana batasan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka batasan masalah penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Peneliti membatasi penelitian ini pada bagaimana kewenangan Badan Halal NU sebelum berlakunya UUJPH;

2. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana kewenangan Badan Halal NU setelah berlakunya UUJPH; dan
3. Mengetahui sejauhmana kewenangan Badan Halal NU tersebut memberi kemaslahatan bagi masyarakat dalam tinjauan *maslahah mursalah*.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran bagaimana tujuan akhir dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan berikut ini:

1. Untuk menjelaskan bagaimana kewenangan Badan Halal NU sebelum berlakunya UUJPH;
2. Untuk menjelaskan bagaimana kewenangan Badan Halal NU paca berlakunya UUJPH; dan
3. Untuk menjelaskan bagaimana kewenangan Badan Halal NU tersebut dalam tinjauan *maslahah mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

Tujuan akhir dari sebuah penelitian tidak lain adalah untuk mendapatkan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dilingkungan akademis

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. dengan adanya penelitian ini bisa menambah khazanah pengetahuan secara teoritis bagi kalangan akademisi secara umum.

2. Manfaat Praktis

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui tentang Badan Halal NU sebagai lembaga yang melakukan sertifikasi halal kemudian ditinjau peranan tersebut ditinjau dari UUJPH dan tinjauan *masalah mursalah*.

F. Definisi Konseptual

1. Kewenangan;

Kewenangan adalah kekuasaan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu.¹⁷

Sementara secara yuridis diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁸

Kewenangan yang dimaksud adalah kekuasaan dari Badan Halal NU untuk melakukan sertifikasi halal produk.

2. Badan Halal Nahdatul Ulama';

Badan Halal Nahdatul Ulama' adalah sebuah lembaga bersifat khusus yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdatul Ulama' untuk melaksanakan tugas tertentu dan dengan kepengurusan yang bersifat khusus.¹⁹

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, 2008), h.743.

¹⁸ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 65

¹⁹ Badan Halal NU. *Profil BHNU*, h.4.

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 adalah Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal sebagai sumber hukum normatif.

4. *Maslahah mursalah*;

Suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya, dalam penelitian ini *masalahah mursalah* sebagai bahan untuk meninjau kewenangan yang dimiliki Badan Halal NU.²⁰

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sesuatu yang penting sebagai bentuk tolak ukur dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang substansi isi penelitian yang memiliki tema yang sama, namun obyek kajian yang berbeda dan untuk memastikan keaslian atau orisinalitas karya ilmiah. Adapun penelitian-penelitian terdahulu antara lain:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dimas Bayu Murti, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2013, dengan judul **“Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal Pada Produk Makanan yang Beredar di Pasaran”**. Skripsi yang ditulis oleh Dimas Bayu Murti membahas tentang peran yang dimiliki oleh LPPOM MUI terkait dengan banyaknya jenis label halal dalam produk yang beredar dipasaran. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris

²⁰ Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.117.

juga disebut dengan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini adalah Cara LPPOM MUI dalam mensosialisasikan label halalnya yang resmi yaitu melalui Majelis Taklim, perusahaan-perusahaan IKM binaan dinas-dinas Kabupaten/Kota, brosur, spanduk, website. Namun sosialisasi tersebut kurang optimal karena tidak tersebar secara menyeluruh ke lapisan masyarakat. LPPOM MUI sudah berperan dalam pengawasan label halal yang beredar di pasaran faktanya sudah dilakukan pengawasan dari awal proses pendaftaran sampai produk tersebut sertifikasi. Namun dalam pengawasan label halal harus dibarengi dengan koordinasi yang baik antara LPPOM MUI dengan BPOM.²¹

Uraian diatas membuktikan adanya perbedaan dan persamaan antara penelitian yang akan kami lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dimas Bayu Murti. Persamaannya adalah penelitian yang kami lakukan dan penelitian terdahulu membahas tentang kewenangan dari sebuah lembaga. Selain itu juga penelitian ini sama-sama berkaitan dengan jaminan produk halal.

Sementara perbedaanya adalah penelitian yang kami lakukan merupakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian pustaka sementara penelitian terdahulu ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris.

²¹ Dimas Bayu Murti, *Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal Pada Produk Makanan yang Beredar di Pasaran*. Skripsi. (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013), h.vii.

Penelitian yang kami lakukan berkaitan dengan kewenangan dari Badan Halal NU dalam melakukan sertifikasi halal sementara penelitian terdahulu tersebut meneliti tentang peran LPPOM MUI terhadap banyaknya jenis label halal produk yang beredar di pasaran. Dari beberapa hal tersebut peneliti memastikan memang terdapat perbedaan antara penelitian yang kami lakukan dengan penelitian tersebut.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh M. Ade Septiawan Putra, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014, dengan judul **“Kewenangan LPPOM MUI dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014”**. Skripsi yang ditulis oleh M. Ade Seotiwawan Putra membahas tentang kewenangan yang dimiliki oleh LPPOM MUI setelah disahkannya Undang-undang Jaminan Produk Halal. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif juga disebut dengan penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Skripsi ini menjelaskan mengenai perubahan wewenang LPPOM MUI dalam penetapan sertifikasi kehalalan produk dan prospek kedepan dalam penetapan jaminan atau sertifikasi kehalalan produk di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-undang Jaminan Produk Halal. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh LPPOM MUI sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Jamunan Produk Halal dan juga prospek dari penentuan sertifikasi halal sangatlah dibutuhkan bagi

masyarakat di Indonesia sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat muslim.²²

Uraian diatas menguatkan adanya perbedaan dan persamaan antara penelitian yang akan kami lakukan dengan penelitian terdahulu berupa skripsi yang ditulis oleh M. Ade Septiawan Putra. Persamaannya adalah penelitian yang akan kami lakukan dengan penelitian tersebut merupakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian pustaka dan memiliki kesamaan pada salah satu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan. Selain itu juga penelitian memiliki kesamaan membahas tentang kewenangan sebuah lembaga.

Sementara perbedaannya adalah dari salah satu pendekatan penelitian yang kami gunakan yaitu pendekatan konseptual sementara penelitian yang dilakukan oleh M. Ade Septiawan Putra hanya menggunakan pendekatan perundang-undangan saja. Begitu juga dengan kewenangan lembaga yang akan diteliti, jika penelitian terdahulu ini mengambil kewenangan LPPOM MUI untuk dikaji dalam penelitian sementara penelitian yang akan kami lakukan mengambil kewenangan yang dimiliki oleh Badan Halal NU untuk dikaji. Penelitian yang akan kami lakukan juga melihat bagaimana kewenangan yang dimiliki Badan Halal NU dari tinjauan *masalah mursalah*.

²² M. Ade Septiawan Putra, *Kewenangan LPPOM MUI dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. iv.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nofa Syam, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015, dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim di Indonesia Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Study Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam)”**.²³ Penelitian yang dilakukan oleh Nofa Syam membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap makanan ber label halal kemudian upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen apabila terjadi penyalahgunaan label halal kemudian ditinjau dari pandangan Hukum Islam.

Dilihat dari penelitian Nofa Syam, terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian Nofa Syam meneliti tentang perlindungan konsumen dari penyalahgunaan label halal dengan menggunakan Undang-undang Perlindungan konsumen dan Hukum Islam sebagai tinjauan sementara penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah kewenangan Badan Halal Nahdatul Ulama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam. Disini terlihat jelas pembeda, antara penelitian Nofa Syam dengan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu dari obyek dan tinjauan yang akan digunakan dalam penelitian.

²³ Nofa Syam, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim di Indonesia Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Study Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h.7.

Tabel I: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Objek Formal (Persamaan)	Objek Material (Perbedaan)
1.	Dimas Bayu Murti/Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang/2013	Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal Pada Produk Makanan yang Beredar di Pasaran.	Membahas tentang peran /kewenangan lembaga sertifikasi halal.	1. Peran LPPOM MUI (Semarang); 2. Penelitian yuridis empiris.
2.	M. Ade Septiawan Putra /Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/2014.	Kewenangan LPPOM MUI dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014.	1. Membahas kewenangan lembaga sertifikasi halal; 2. Penelitian yuridis normatif.	1. Kewenangan LPPOM MUI; 2. Menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan;
3.	Nofa Syam/Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2015.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim di Indonesia Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Study Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam)	1. Sama-sama membahas berkaitan dengan sertifikasi halal; 2. Penelitian yuridis normatif.	1. Perlindungan hukum bagi konsumen;

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan jalan menemukan, mengumpulkan dan menyusun data guna mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam hal ini skripsi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif.²⁴ Penelitian hukum melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan terhadap suatu kasus hukum yang konkret.²⁵ Dalam penelitian ini berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti yaitu berkaitan dengan kewenangan melakukan sertifikasi halal Badan Halal NU pasca berlakunya dari Undang-undang Jaminan Produk Halal.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute aproach*) dan pendekatan konsep (*conceptual aproach*). Pendekatan Undang-undang (*statute aproach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sementara pendekatan konsep (*conceptual aproach*) berinjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁶ Mengacu pada permasalahan yang akan dikaji yaitu kewenangan badan penyelenggara sertifikasi halal yaitu Badan Halal NU yang pasca

²⁴ Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang; Bayumedia, 2007), h.26.

²⁵ Jhonny Ibrahim, h.299.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2014), h.133-135.

berlakunya Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan tinjauan *masalah mursalah*.

3. Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan adalah normatif maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen yang dalam hal ini disebut dengan bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁷ Penelitian ini mengambil beberapa bahan hukum primer yaitu:

- 1) Al-Qur'an dan Sunnah;
- 2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- 6) Keputusan Menteri Agama No.158 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Halal.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, h.181.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan²⁸ yang relevan sebagai referensi berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bahan hukum pendukung atas bahan hukum sebelumnya, yang dimaksud adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulaif dan sebagainya.²⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu penelusuran buku-buku hukum (*treatises*).³⁰ Dengan demikian maka langkah awal yang akan dilakukan peneliti adalah menentukan bahan-bahan hukum yang akan diperiksa dalam hal ini yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, h.181.

²⁹ H Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.24.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, h.239.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut permasalahan yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Pendekatan yuridis normatif artinya data penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis terhadap pokok bahasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penafsiran dengan metode interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum. Hasil dari interpretasi yuridis ini, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang diajukan dalam skripsi ini secara lengkap.

I. Sistematika Penulisan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, peneliti menyajikan sistematika pembahasan gambaran umum penulisan penelitiannya. Pertama adalah bagian formalitas meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah mengapa penulis melakukan penelitian ini, diteruskan dengan rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

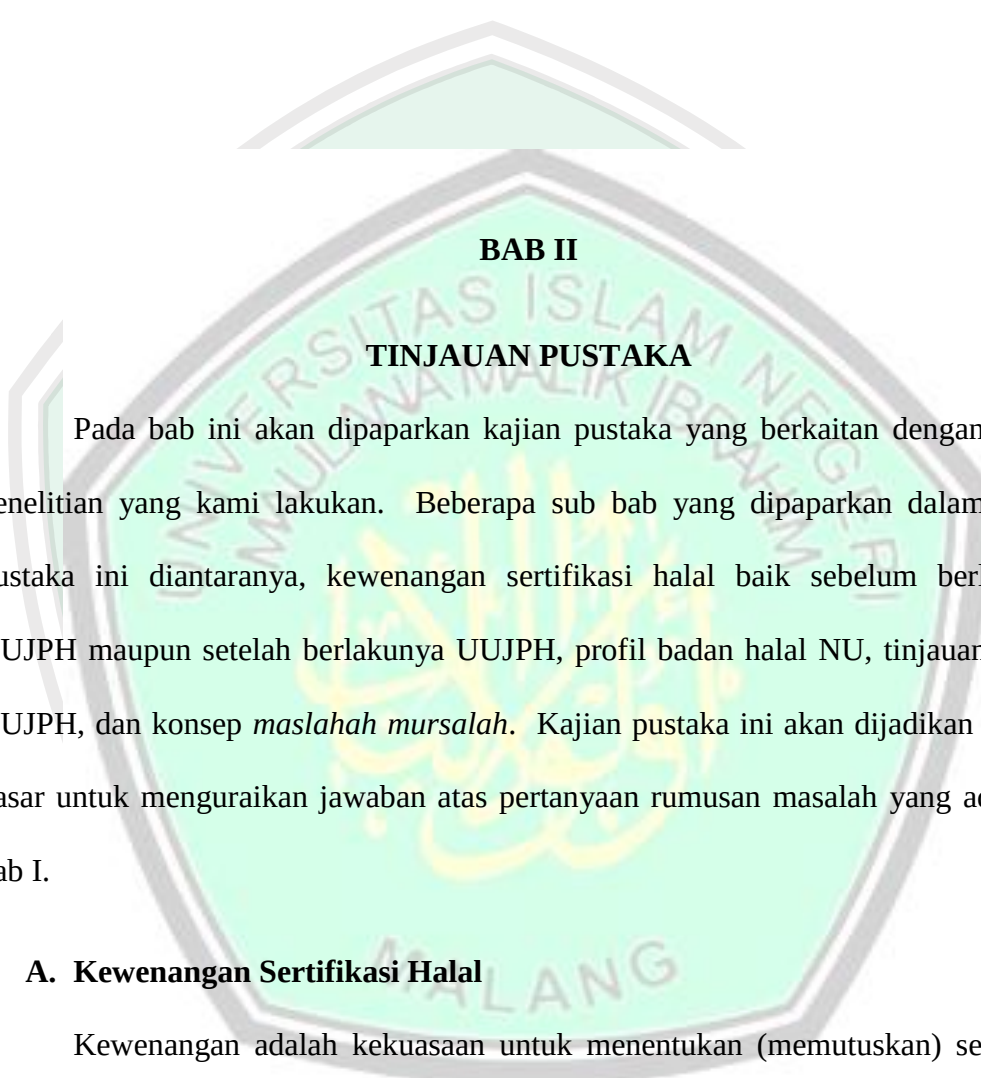
Pada bab ini penulis menguraikan data pustaka kerangka teori atau landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori atau landasan teori terdiri yang bersumber dari buku-buku ataupun sumber tertulis lainnya yang bisa dikatakan sangat berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian yang membahas tentang kewenangan badan halal NU pasca berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan tinjauan *masalah mursalah*, atau menemukan jawaban atas permasalahan yang sudah ada dalam rumusan masalah yang dibenturkan dengan terori yang ada.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan uraian yang berisi kesimpulan dan saran, terdiri dari kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran. Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dipaparkan kajian pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian yang kami lakukan. Beberapa sub bab yang dipaparkan dalam kajian pustaka ini diantaranya, kewenangan sertifikasi halal baik sebelum berlakunya UUIPH maupun setelah berlakunya UUIPH, profil badan halal NU, tinjauan umum UUIPH, dan konsep *masalah mursalah*. Kajian pustaka ini akan dijadikan sebagai dasar untuk menguraikan jawaban atas pertanyaan rumusan masalah yang ada pada bab I.

A. Kewenangan Sertifikasi Halal

Kewenangan adalah kekuasaan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu.³¹ Sementara secara yuridis diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³² Berbicara mengenai kewenangan sertifikasi halal maka dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk

³¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*, h.743.

³² Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, h. 65

menentukan (memutuskan) status kehalalan suatu produk dengan prosedur yang sudah ditentukan. Sertifikasi halal dilakukan untuk mengetahui status halal atau tidaknya suatu produk dan yang berwenang melakukan sertifikasi halal tentunya sebuah lembaga yang memang memiliki kapabilitas untuk melakukan itu, dengan fasilitas lengkap dan tenaga ahli yang berkompeten khususnya dalam bidang pangan halal.

Ditinjau dari sudut pandang islam, makanan bukanlah sekedar sebagai pemenuh kebutuhan jasmani saja, tetapi juga merupakan bagian dari spiritual yang harus dilindungi.³³ Mengkonsumsi suatu yang halal merupakan perintah dari Allah kepada umat Islam, seperti yang diterangkan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*Artinya: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*³⁴

Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi:

³³ Muhammad dan Ibnu Elmi As Pelu. *Labelisasi Halal*. h.1-2.

³⁴ QS. al-Maidah (5): 88.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*³⁵

Melakukan sertifikasi halal menjadi suatu hal yang penting karena mengkonsumsi yang halal dan baik merupakan manifestasi dari ketakwaan kepada Allah.³⁶ Halalnya sebuah produk menjadi hal yang mutlak, tentu tidak hanya dilihat dari bahan yang digunakan melainkan juga proses produksi, bahkan hingga akibat yang ditimbulkan manfaat atau mudarat juga menjadi sebuah ukuran. Berbicara mengenai kewenangan sertifikasi halal di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua periode yaitu sebelum dan setelah berlakunya UUJPH. Kami membagi dua periode tentang kewenangan sertifikasi halal karena memang ada perbedaan pengaturan kewenangan sertifikasi halal antar dua periode tersebut.

1. Sebelum Berlakunya UUJPH

Masyarakat di Indonesia dengan populasi begitu banyak yang sebagian besar diantara mereka merupakan masyarakat menganut Agama Islam. Hal ini tentu

³⁵ QS. al-Baqarah (2): 168.

³⁶ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h.19.

menjadi suatu fakta atau keadaan yang menuntut adanya perlindungan bagi mereka, tidak hanya dalam melaksanakan peribadatan melainkan juga terhadap ketersediaan pangan halal sebagai penunjang kebutuhan hidup mereka. Aspek pertama dari upaya perlindungan konsumen adalah pemberlakuan peraturan tentang pentingnya tanggung jawab produsen atau pelaku usaha atas kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul akibat penggunaan produknya.³⁷

pemerintah Indonesia telah membuat beberapa peraturan yang didalamnya terdapat pengaturan tentang produk halal. Peraturan tersebut dibentuk Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat muslim dalam hal ketersediaan pangan halal. Meskipun belum secara rinci, beberapa peraturan tersebut diantaranya:³⁸

- a. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
- c. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan;
- d. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
- e. Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Halal;
- f. Keputusan Menteri Agama No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal.

³⁷ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h.20.

³⁸ Burhanuddin S, h.143.

Produk hukum berupa peraturan pemerintah ataupun peraturan perundang-undangan tersebut diatas menjadi bukti bagaimana pemerintah memberikan perhatian kepada masyarakat khususnya masyarakat yang beragama Islam demi terjamin tersedianya produk halal bagi mereka. Meskipun secara substansi peraturan tersebut belum mengatur secara gamblang atau rinci tentang sistem penyelenggaraan sertifikasi halal, akan tetapi secara umum sudah mencerminkan adanya kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam ketersediaan produk halal. Hal ini bisa dilihat dari beberapa pasal yang terdapat dalam peraturan ataupun perundang-undangan tersebut.

Sebagai sebuah sistem, penyelenggaraan perlindungan konsumen tidak dapat dilepaskan dari konteks pembangunan nasional.³⁹ Undang-undang Perlindungan Konsumen yang dibentuk pada tahun 1999, sesuai dengan namanya undang-undang tersebut dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan yang dimaksud salah satunya adalah perlindungan terhadap konsumen dalam hal ketersediaan produk halal. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.⁴⁰ Dari pasal tersebut bisa dimaknai bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi produk yang akan

³⁹ Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. (Bandung: Nusa Media, 2008), h. ix-x.

⁴⁰ Pasal 6 ayat (1) huruf (h) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dipasarkan apabila tidak mengikuti prosedur halal dalam proses produksi produk mereka.

Kehadiran Undang-undang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui, bahwa Undang-undang tersebut bukanlah yang pertama dan terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.⁴¹

Perlindungan konsumen berupa perlindungan dalam hal keamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan.⁴² Pengamanan produk makanan yang dimaksud dapat dimaknai sebagai salah satunya adalah kehalalan produk tersebut. Ukuran dari halal dan tidaknya suatu produk selain dilihat dari bahan dan proses produksinya juga melihat manfaat dari produk tersebut. Karena dalam setiap penyebutan kata halal dalam Al-Quran, halal selalu berdampingan dengan suatu yang baik (*tayiba*). Baik artinya disini tentu memiliki makna baik bagi manusia itu sendiri.

Selain Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Tentang Kesehatan juga terdapat pengaturan yang mencerminkan adanya upaya perlindungan konsumen dalam hal kehalalan produk. Salah satunya dikatakan bahwa untuk

⁴¹ Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, h. 5.

⁴² Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

memberikan tanda kepada konsumen, setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:⁴³

- a. Bahan yang dipakai;
- b. Komposisi setiap bahan;
- c. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
- d. Ketentuan lainnya.

Ketentuan lainya dapat diartikan salah satunya adalah sebagai pencantuman label halal. Label halal sebagai tanda bahwa produk tersebut sudah dipastikan kehalalannya yang dibuktikan dengan adanya sertifikat halal, setelah melalui sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi halal. Dengan adanya label tersebut maka masyarakat tidak ragu lagi terhadap produk yang mereka gunakan atau konsumsi karena sudah terdapat label halal dalam kemasan sebagai tanda bahwa produk tersebut memang terjamin halal. Pada ayat (3) pasal 21 dikatakan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencantuman label halal tidak dikhususkan untuk produk yang tempat produksinya di dalam negeri saja, melainkan juga untuk olahan pangan atau produk

⁴³ Pasal 21 Ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

yang bersal dari luar negeri. Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Pangan dikatakan impor pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan produk yang dipasarkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan haruslah ada keterangan yang menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.⁴⁴

Tanggung jawab untuk pemberian label halal berlaku universal atau berlaku umum kepada semua pelaku usaha baik yang melakukan produksi di dalam negeri ataupun di luar negeri apabila produk mereka akan dipasarkan di Indonesia. Sementara dalam pengawasannya dalam pasal 95 ayat (1) Undang-undang Pangan dikatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.⁴⁵ Pemerintah daerah melalui dinas terkait berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap produk yang bersedar di masyarakat.

Berbicara mengenai pencantuman label halal tentu hal tersebut tidak terpisah dari lembaga yang melakukan sertifikasi dan memberikan sertifikat halal. Lembaga yang mengambil peran dalam melakukan sertifikasi halal di Indonesia yaitu

⁴⁴ Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

⁴⁵ Pasal 95 ayat (1) Undang-undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

LPPOM MUI, Badan Halal NU dan badan halal yang dibentuk oleh masyarakat di daerah yang sifatnya lokal. Dua lembaga yaitu LPPOM MUI dan Badan Halal NU menjadi lembaga yang dikenal secara nasional dalam menjalankan fungsinya sebagai badan sertifikasi halal yang sudah terakreditasi. Sementara lembaga sertifikasi halal yang ada di daerah hanya bersifat lokal, artinya lingkup kerja mereka hanya dibatasi wilayah tertentu dan sebenarnya lembaga ini sebagian besar belum memenuhi syarat sebagai lembaga sertifikasi halal karena belum terakreditasi, akreditasi yang menjadi salah satu syarat yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Lembaga sertifikasi halal yang pertama dan bisa dibilang sebagai pelopor lahirnya lembaga sertifikasi halal di Indonesia adalah LPPOM MUI. Lembaga ini dibentuk oleh MUI agar dalam jangka panjang dapat terwujud ketenteraman batin umat Islam, maka pada tanggal 6 Januari 1989 MUI mengukuhkan berdirinya LPPOM MUI. LPPOM MUI merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI dengan tugas menjalankan fungsi MUI untuk melindungi konsumen muslim dalam mengonsumsi makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika.⁴⁶

Penjelasan tersebut di atas memaparkan terbentuknya LPPOM MUI adalah sebuah gebrakan dari MUI sendiri atas merebaknya isu penggunaan lemak babi yang ditemukan pada beberapa olahan pangan pada saat itu. Artinya LPPOM MUI sudah lama dibentuk oleh MUI sebagai sebuah organisasi keagamaan. Sebelum akhirnya untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, pada

⁴⁶ LPPOM MUI. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, h.8-9.

tahun 1996 ditandatangani nota kesepakatan kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penrbitan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 dan 519 tahun 2001, yang menguatkan LPPOM MUI sebagai lembaga pelaksana sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan, penetapan fatwa dan menerbitkan sertifikat halal.⁴⁷

Jika dilihat dalam beberapa peraturan sebagai dasar hukum yang digunakan dalam penunjukan LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal salah satu yang dijadikan dasar yaitu pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan yang bunyinya: untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain LPPOM MUI yang ditunjuk secara langsung oleh Menteri Agama sebagai pelaksana sertifikasi halal sejak tahun 2001, pada tahun 2012 PBNU membentuk sebuah badan yang berada dibawah organisasi NU yang bernama Badan Halal NU. Lembaga ini dibentuk sebagai implemantasi atas rekomendasi

⁴⁷ www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/2/31/page/1, diakses 1 Maret 2016.

Musyawarah Nasional Alim Ulama' dan Konfrensi Besar Nahdatul Ulama' tahun 2012 di Cirebon.⁴⁸

Lahirnya dua lembaga tersebut berangkat dari adanya Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Halal. Dalam Keputusan tersebut Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal yang dikeluarkan oleh produsen atau importir pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pangan tersebut oleh Lembaga Pemeriksa. Lembaga Pemeriksa sebagaimana dimaksud harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.⁴⁹ Khusus LPPOM MUI kemudian dikuatkan dengan lanjutan dari adanya Keputusan Menteri Agama No. 519 Tentang Penunjukan Pelaksana Pemerikasa Pangan Halal, yang berisi penunjukan LPPOM MUI sebagai lembaga pelaksananya.

Sama halnya dengan LPPOM MUI, Badan Halal NU yang dibentuk sebagai badan halal yang berada dibawah organisasi keagamaan, yang membedakan adalah LPPOM MUI ditunjuk secara langsung oleh pemerintah sebagai lembaga pelaksana sertifikasi halal atas pemerintah sementara Badan Halal NU melaksanakan kewenangan tetap berada dibawah Nahdatul Ulama' sebagai organisasi agama. Sementara lembaga sertifikasi halal di daerah tidak terdaftar secara resmi sebagai lembaga sertifikasi halal karena belum terakreditasi, umumnya sertifikasi halal

⁴⁸ Badan Halal NU. *Profil BHNU*, h.1.

⁴⁹ Pasal 2 Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Halal.

dilakukan oleh lembaga pendidikan non formal seperti pondok pesantren. Walaupun demikian masih banyak ditemukan beberapa produk di daerah yang menggunakan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang belum terakreditasi tersebut.

2. Pasca Berlakunya UUJPH

Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dengan membentuk peraturan baik itu berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah ataupun yang lainnya. Tidak terkecuali dengan perlindungan dalam kehalalan produk. Pemerintah mengesahkan UUJPH yang tujuannya untuk mengatur secara rinci sistem sertifikasi halal di Indonesia. Mengingat pentingnya labelisasi halal bagi masyarakat yang pengaturannya selama ini masih secara umum tersebar dalam beberapa pasal beberapa peraturan perundang-undangan.

Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.⁵⁰

Pengertian tersebut dijelaskan dalam peraturan pemerintah yang disahkan jauh sebelum terbentuknya UUJPH. Lingkup jaminan halal yang sebelumnya disebutkan dalam lingkup pangan saja berkembang menjadi jaminan produk halal. Artinya tidak hanya pangan saja melainkan segala jenis produk baik itu barang maupun jasa.

⁵⁰ Pasal 1 Angka (5) Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Dibentuknya UUJPH sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah akan pentingnya peraturan yang rinci dalam sistem penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Sebelumnya kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi halal pemerintah menunjuk LPPOM MUI sebagai pelaksana sertifikasi halal sementara Badan Halal NU sebagai badan yang berada dibawah unit kerja pengurus besar nahdatul ulama',

Untuk mengatur kewenangan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal UUJPH mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi halal yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada menteri.⁵¹ Lembaga ini menjadi lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi halal, dengan wewenang diantaranya yaitu:⁵²

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal⁵³;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan criteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk;
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa halal⁵⁴;
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan JPH.

⁵¹ Pasal 5 ayat (3) undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁵² Pasal 6 ayat (3) undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁵³ Selanjutnya disebut JPH

⁵⁴ Selanjutnya disebut LPH

Dari wewenang yang dimilikinya dapat dilihat bahwa BPJPH merupakan sebuah lembaga yang memiliki peran penting dan menjadi satu-satunya lembaga yang akan melakukan sertifikasi halal. Dalam melakukan tugasnya disebutkan bahwa BPJPH bekerjasama dengan pihak lain yaitu MUI dan LPH yang bisa dibentuk oleh pemerintah secara langsung ataupun yang dibentuk oleh masyarakat.

B. Badan Halal NU

Halanya sebuah produk merupakan satu hal yang penting bagi konsumen di Indonesia, ini dikarenakan konsumen mayoritas di Indonesia merupakan konsumen beragama Islam. Karena itu memproduksi produk halal adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan (produsen) kepada konsumen muslim.⁵⁵ Berdasarkan hal tersebut PBNU membentuk sebuah lembaga yang berada dibawah organisasi Nahdlatul Ulama'. Badan Halal NU adalah unit kerja di bawah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' yang berdiri sebagai implementasi atas rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama' tahun 2012 di Pondok Pesantren Kempek Cirebon.

1. Visi dan Misi

Badan Halal NU disahkan atau dibentuk oleh PBNU dengan menerbitkan Surat Keputusan PBNU No. 220/A.II.04/12/2012, didalamnya disebutkan visi dan

⁵⁵ LPPOM-MUI. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, h.7.

misi dari Badan Halal NU yaitu:⁵⁶

- b. Visi: Menjadi Badan Sertifikasi Halal yang jujur, dipercaya dan kompeten.
- c. Misi:
 - 1) Memberikan jaminan halal untuk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik kepada masyarakat muslim;
 - 2) Memberikan kenyamanan kepada konsumen dan meningkatkan keuntungan kepada pelaku usaha.

2. Dasar Hukum

Jika melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lembaga pemeriksa halal sebelum diundangkannya UUJPH, ada beberapa landasan hukum yang dijadikan sebagai dasar eksistensi Badan Halal NU yaitu:⁵⁷

- 1. Pasal 44 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
 - (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat;
 - (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen;
 - (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

⁵⁶ Badan Halal NU. *Profil BHNU*, h.1.

⁵⁷ Abdul Basith Junaidi. *Eksistensi Badan Halal NU*. <http://rmi-jateng.org/iqro/484-eksistensi-badan-halal-nu>, diakses, 10 Maret 2016.

2. Peraturan Pemerintah No. 69/1999 tentang Label dan Iklan pasal 11

dan penjelasannya. Pasal 11 menyebutkan:

(1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tatacara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut;

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas kemudian Departemen Agama membuat 'Buku Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal'. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa lembaga pemeriksa halal adalah lembaga yang dibentuk oleh organisasi keagamaan Islam yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk melakukan pemeriksaan produk setelah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Beberapa dasar hukum diatas membuktikan bahwa berdirinya Badan Halal NU memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan begitu maka tidak ada keraguan lagi bagi semua unsur pendukung yang terlibat dalam Badan Halal NU dalam menjalankan tugas mereka dalam melakukan sertifikasi halal.

Badan Halal NU dibentuk untuk melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha di Indonesia sebagai bentuk khidmah NU kepada bangsa dan negara.

Terkhusus warga NU yang mencapai 80.000.000 (delapan puluh juta) orang yang secara khusus menghendaki adanya jaminan halal setiap produk yang beredar di pasar. Prinsip kerja Badan Halal NU mengacu pada pandangan Nahdlatul Ulama' bahwa semua barang berstatus halal kecuali terbukti haram. Badan Halal NU melaksanakan tugas bekerjasama dengan beberapa laboratorium yang representatif dan memiliki kapabilitas dalam melakukan kajian, riset maupun audit. Diantaranya Laboratorium PT. Sucofindo di seluruh Indonesia, Laboratorium pertanian Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, Laboratorium PT. Saraswati Indo Genetech Bogor, dan lainnya.⁵⁸

3. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan

Pembentukan sebuah lembaga tentunya ada alasan yang mendasari dibentuknya lembaga tersebut, adapun latar belakang dari dibentuknya Badan Halal NU yaitu:⁵⁹

- a. Perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan pelaku usaha di Indonesia merupakan kewajiban Negara;
- b. Prinsip Nahdlatul Ulama' menganggap semua barang berstatus halal kecuali terbukti haram;
- c. Persaingan pasar dalam produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik semakin terbuka dan bebas;
- d. Kecenderungan umum menghendaki adanya jaminan halal setiap produk yang beredar di pasar;
- e. Pembentukan Badan Halal NU merupakan khidmah Nahdlatul Ulama' atas tuntutan warga Nahdliyyin baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha;
- f. Pelaku usaha boleh memanfaatkan BHNU yang bersifat sukarela (volunteer).

Sebagai sebuah lembaga sertifikasi halal yang baru Badan Halal NU selalu belajar dari pengalaman LPPOM dan lembaga-lembaga pemeriksa di luar negeri yang

⁵⁸ Badan Halal NU. *Profil BHNU*, h.1-2.

⁵⁹ Badan Halal NU, h..4-5.

sudah mapan sehingga lambat laun akan menjadi lembaga pemeriksa halal yang dapat dipercaya umat Islam Indonesia, khususnya oleh produsen dari kalangan Nahdliyin. Badan Halal NU tidak berpretensi menjadi lembaga non-profit dalam kegiatannya. Sebaliknya Badan Halal NU menjadi lembaga pemeriksa yang profesional dengan mengangkat sebanyak mungkin auditor tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Para auditor tersebut harus digaji, diberi tunjangan dan berbagai fasilitas hidup yang memungkinkan mereka bekerja secara profesional.⁶⁰

Jaminan Halal Produk dapat diterapkan pada berbagai jenis industri seperti industri pangan, obat, kosmetik baik dalam skala besar maupun kecil serta memungkinkan untuk industri berbasis jasa seperti importir, distributor, transportasi dan retailer.⁶¹ Badan Halal NU bekerjasama dengan banyak perguruan tinggi NU untuk mencari bibit-bibit unggul untuk dijadikan auditor yang handal. Para guru besar perguruan tinggi NU yang memiliki keahlian dibidang yang berkaitan dengan sertifikat halal dapat dijadikan konsultan bagi auditor Badan Halal NU. Sedangkan para kiai NU yang bersedia khidmah kepada NU melalui Badan Halal NU perlu dilatih untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan standar baku sebagai Komisi Fatwa NU yang akan mengeluarkan sertifikat halal.⁶²

⁶⁰ Abdul Basith Junaidi. *Eksistensi Badan Halal NU*. <http://rmi-jateng.org/iqro/484-eksistensi-badan-halal-nu>, diakses, 10 Maret 2016.

⁶¹ LPPOM-MUI. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, h.13.

⁶² Abdul Basith Junaidi. *Eksistensi Badan Halal NU*. <http://rmi-jateng.org/iqro/484-eksistensi-badan-halal-nu>, diakses, 10 Maret 2016.

C. Gambaran Umum Undang-undang Jaminan Produk Halal

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwasanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.⁶³ Cerminan dari perwujudan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya adalah tidak hanya dalam peribadatan, melainkan salah satunya juga negara mengambil peran untuk memberikan kepastian hukum bagi warganya dalam hal kehalalan produk dengan menjamin tersedianya produk halal. Melalui pembentukan sebuah dasar hukum berupa UUJPH, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. Walaupun sebenarnya jauh sebelum dibentuknya UUJPH sudah terdapat pengaturan tentang jaminan produk halal yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Indonesia sebagai negara hukum harus membuktikan bahwa negara benar-benar hadir dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya. Arus keluar masuk peredaran produk saat ini begitu cepat dan instan, tidak hanya menjangkau kota besar bahkan telah merambah ke berbagai pelosok tanah air. Posisi masyarakat muslim Indonesia sebagai konsumen terbesar, karena itu posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum.⁶⁴

⁶³ Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.13.

Undang-undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diartikan sebagai orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.⁶⁵ Adapun yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk perdagangan.⁶⁶ Sementara menurut Az. Nasution memberi pengertian konsumen dengan memberikan beberapa batasan seperti:⁶⁷

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan kembali (tujuan komersial);
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumahtangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

⁶⁵ Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,

⁶⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶⁷ Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. (Jakarta: Diadit Media, 2002), h.13

Dari beberapa pengertian konsumen diatas secara umum memiliki pendefinisian yang sama yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang akan mereka gunakan untuk keperluan diri sendiri maupun orang lain. Adapun mengenai kualifikasi konsumen seperti yang dilakukan oleh Az. Nasution merupakan bentuk pembagian tingkatan konsumen.

Apabila melihat kondisi konsumen di Indonesia dewasa ini, maka tampak bahwa kondisi konsumen masih sangat lemah dibanding dengan posisi produsen.⁶⁸ Selain pelaku usaha, konsumen juga memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap produk yang diperdagangkan sesuai dengan keyakinan agamanya. Oleh karena itu konsumen perlu diberi perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan dari produk yang dikonsumsi atau yang akan digunakan, karena hal tersebut merupakan salah satu bagian dari hak dasar konsumen. Diantara hak-hak dasar konsumen yang dimaksud yaitu:⁶⁹

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan;
- b. Hak untuk mendapatkan informasi;
- c. Hak untuk memilih;
- d. Hak untuk didengar.

⁶⁸ Ahmadi Miru. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h.41.

⁶⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. h.30.

Empat hak dasar tersebut diatas diakui eksistensinya secara internasional. Organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* menambahkan beberapa hak yang dianggap sebagai hak dasar untuk melengkapi empat hak dasar yang telah ada sebelumnya seperti, hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapat ganti rugi, dan hak mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁷⁰

Hak mendapatkan keamanan dan hak untuk mendapatkan informasi dapat dijadikan sebagai acuan dalam memberikan perlindungan konsumen dalam sertifikasi produk halal. Keadaan saat ini sangat rentan terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen dalam hal hak untuk memperoleh produk yang halal, karena itu sanagat diharapkan adanya kepastian hukum untuk menjamin terpenuhinya hak konsumen yang salah satu bentuknya jaminan halal bagi konsumen khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam sebagai konsumen dengan jumlah terbesar di Indonesia. Perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi dua aspek yaitu:⁷¹

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

⁷⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti. h.31.

⁷¹ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.22

Dalam poin yang kedua yang mengatakan bahwa salah satu aspek dalam perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. Syarat-syarat yang tidak adil dalam hal ini bisa diartikan lebih luas, salah satunya tentu berkaitan dengan ketentuan syarat memproduksi produk halal. UUJPH ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk yang menggunakan bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban kepada mereka. Mencantumkan secara tegas keterangan bahwa produk mereka tidak halal pada kemasan produk, dan label tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk. Ini demi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat agar mereka dengan mudah bisa mengetahui status produk yang akan mereka konsumsi.

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan. Produk tersebut tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani.⁷² Pemberdayaan konsumen harus diakui bahwa bukan pekerjaan yang mudah, namun harus tetap diusahakan agar kondisinya tidak semakin buruk, bahkan diusahakan berimbang dengan posisi produsen yang selama ini lebih unggul daripada konsumen.⁷³ Hal tersebut termasuk dari kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha yakni beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan menjamin mutu barang dan/atau jasa

⁷² Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, h.23.

⁷³ Ahmadi Miru. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, h.41.

yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.⁷⁴

Umat Islam sebagai konsumen terbesar di Indonesia perlu memperoleh perlindungan berupa ketenteraman dan keamanan batin dalam menjalankan sebagian aturan agama yang menjadi keyakinannya. Ketenteraman dan keamanan merupakan hak dari masyarakat. Salah satu fungsi hukum yang penting adalah menjamin tegaknya keadilan. Materi perlindungan hukum bukan sekedar fisik, melainkan hak-hak konsumen yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.⁷⁵

UUJPH jika dilihat dari substansinya maka Undang-undang ini merupakan bentuk kelanjutan atau pengkhususan dari undang-undang yang sudah ada sebelumnya yaitu Undang-undang Perlindungan Konsumen, namun UUJPH ini khususan peraturan mengenai perlindungan dalam bidang sertifikasi halal produk. Dalam UUJPH terdapat 68 pasal yang secara umum mengatur tentang beberapa hal yaitu: penyelenggaraan jaminan produk halal dan penyelenggara jaminan produk halal; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH); syarat dan prosedur pelaku usaha dalam sertifikasi jaminan produk halal; pengawasan terhadap produk halal; dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal.

⁷⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁷⁵ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. h.19.

UUJPH menjelaskan bahwa untuk memberikan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenang yang diberikan oleh pemerintah, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH. LPH dalam hal ini bisa dibentuk langsung oleh pemerintah maupun LPH yang dibentuk oleh organisasi masyarakat yang memiliki badan hukum.

Dasar dari penyelenggaraan jaminan produk halal yang dijelaskan dalam UUIPH sendiri yaitu, perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan efisiensi, dan profesionalitas, yang penjelasannya sebagai berikut:⁷⁶

- a. Perlindungan, bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim;
- b. Keadilan, bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- c. Kepastian hukum, bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal;
- d. Akuntabilitas dan transparansi, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Efektivitas dan efisiensi, bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau;
- f. Profesionalitas, bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

⁷⁶ Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dasar penyelenggaraan tersebut di atas maka tujuan dari penyelenggaraan jaminan produk halal adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk atau tersedianya produk halal bagi masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁷⁷

UUJPH juga menjelaskan prosedur dalam mengajukan sertifikasi halal. Untuk memperoleh sertifikat halal pelaku usaha mengajukan permohonan kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh lembaga mitra yang bekerjasama dengan BPJPH termasuk LPH. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dilakukan melalui dikeluarkannya fatwa halal oleh MUI. Setelah MUI menyatakan produk tersebut halal melalui fatwa yang dikeluarkan maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasar dari fatwa MUI tersebut.

D. Konsep *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah secara etimologi dapat diartikan sebagai suatu kebaikan, suatu manfaat atau suatu faedah yang dilepaskan. Suatu kebaikan, manfaat, atau faedah dari suatu perbuatan yang tidak ditemukan penjelasannya secara jelas dari nash mengenai boleh tidaknya perbuatan itu dikerjakan.⁷⁸ Kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu, sedangkan syar'i

⁷⁷ Pasal 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁷⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 279.

tidak menerapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil syara' tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.⁷⁹

Sementara itu beberapa ulama' mendefinisikan masalah mursalah sebagai berikut:

- a. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan masalah mursalah sebagai masalah dimana Syari' (Allah dan Rosul-Nya) tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya, maupun pembatalannya.⁸⁰
- b. Wahbah Zuhaili mendefinisikan masalah mursalah sebagai karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan syari'at dan tujuan-tujuannya, namun tidak terdapat dalil secara spesifik yang mengukuhkan atau menolaknya, dengan mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan mafsadah (kerusakan).⁸¹
- c. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat, namun hakikat dari masalah adalah memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).⁸²

Pengertian yang dikemukakan beberapa ulama' diatas dapat diambil suatu pemahaman, bahwasanya *masalah mursalah* adalah memberikan hukum terhadap

⁷⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah), h. 63.

⁸⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h.126.

⁸¹ Forum Karya Ilmiah 2004. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. (Kediri: Madrasah Hidayatul Muftadi-ien PP. Lirboyo Kota Kediri, 2004), h.254.

⁸² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, h.345.

suatu masalah atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh *nash*, yang apabila dikerjakan jelas memberikan sebuah kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan masalah (*mafsadah*) yang bersifat umum pula.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum diberlakukannya *maslahah mursalah* Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *maslahah mursalah* diantaranya yaitu:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”.⁸³

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.⁸⁴

Kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, karenanya, kalau tidak ada syaria hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenaan dengan *maslahah* baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan

⁸³ Q.S. Al Anbiya (21) : 107.

⁸⁴ Q.S. Yunus (10) : 57.

prinsip *maslahah* yang mendapat pengakuan *syara'* saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.⁸⁵

3. Syarat Maslahah Mursalah

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan *maslahah mursalah* sebagai dasar hukum, para ulama sangat berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak terbuka pintu untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu dan keinginan perorangan. Untuk itu mereka menetapkan 3 (tiga) syarat dalam menggunakan *maslahah mursalah* sebagai dasar hukum tiga syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁶

a. Merupakan *Maslahah* yang Nyata

Bukan *maslahah* ditetapkan berdasarkan dengan dugaan (*dzonny*) yaitu suatu ketentuan hukum (tidak ada *nash*) yang bilamana diterapkan benar-benar dapat mendatangkan kebaikan yang nyata dan dapat menghilangkan mudharat. Adapun ketika ketentuan hukum (yang tidak ada *nash*) yang apabila diterapkan, diduga akan menimbulkan kebaikan dan menghilangkan atau menolak mudharat, maka ketentuan itu disebut *maslahah* yang *dzonny*.

⁸⁵ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushulil Fiqh*, h. 85

⁸⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulil Fiqh*, h.130.

b. *Maslahah* Berlaku Secara Umum

Bukan *masalah* yang bersifat individual, yaitu ketentuan yang bila dilaksanakan akan mendatangkan kebaikan bagi kebanyakan umat manusia pada umumnya. Bukan hanya mendatangkan kebaikan bagi orang tertentu. Jika demikian, maka tidak dapat ditetapkan suatu hukum, karena ini akan merealisasikan kebaikan secara khusus, misalnya bagi seorang pemimpin atau bagi kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat manusia.

c. Tidak Bertentangan dengan Hukum yang Ada

Tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip hukum yang telah ada ditetapkan berdasarkan *nash* atau *ijma'*.

4. **Macam-macam *Maslahah***

Berdasar dari beberapa pengertian *masalah mursalah*, para ahli *Ushul Fiqih* mengemukakan beberapa pembagian *masalah*, jika dilihat keberadaan *Maslahah* Menurut *Syara'* diantaranya:

a. *Maslahah al-Mu'tabarah*

Maslahah al-mu'tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* maksudnya ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan

tersebut. Mashlahat ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh *nash*.⁸⁷

b. *Maslahah Al-Mughah*

Maslahah Al-Mughah adalah kemaslahatan yang ditolak *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.⁸⁸ Contohnya, menyamakan pembagian warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan ini memang banyak maslahatnya namun berlawanan dengan ketentuan *nash*.

c. *Al-Maslahah al-Mursalah*

Al-Maslahah al-Mursalah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan/ditolak *syara'* melalui dalil-dalil yang rinci.

Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi atas dua yaitu:⁸⁹

1) *Maslahah al-Ghariban*

Maslahah al-ghariban adalah kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara'*. (tidak ada contoh pasti; kemaslahatan ini hanya ada dalam teori);

⁸⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h.84.

⁸⁸ Amir Syarifudin, h. 85.

⁸⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h.86.

2) *Maslahah al-Mursalah*

Maslahah al-mursalah kemaslahatan yang tidak didukung oleh serkumpulan makna *nash* (ayat atau hadist) Contoh bagi *maslahah* ini adalah yang telah dibincangkan oleh ulama' ialah seperti membukukan al-Qur'an, hukum qisas terhadap satu kumpulan yang membunuh seorang dan menulis buku-buku agama, seperti juga pembentukan sebuah lembaga sertifikasi halal layaknya Badan Halal NU.

5. Tingkatan Maslahah Mursalah

Berdasarkan tingkatannya *maslahah mursalah* digolongkan menjadi tiga tingkatan yairu *maslahah dharuriyat*, *maslahah hajiyat*, dan *maslahah tahsiniyah*. Maksud dari masing-masing tingkatan *maslahah* tersebut yaitu:

a. *Maslahah Dharuriyat*

Maslahah dharuriyat adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbulah fitnah dan kehancuran yang hebat.⁹⁰ Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan dari hukum islam yang disebut dengan *maqashid syari'ah*.

Secara bahasa *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan sementara *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Air adalah pokok kehidupan dengan demikian, berjalan menuju ke arah sumber pokok kehidupan. Dari dua akata tersebut maka

⁹⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih* 2, h.75.

makna secara bahasa *maqashid syari'ah* dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan dari diturunkannya syari'at kepada seorang muslim.⁹¹

Al-Syatibi mengatakan bahwa *maqashid shari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila tidak ada permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqashid shari'ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam. Al-Qur'an sebagai sumber agama Islam memberikan fondasi yang penting yakni prinsip membentuk kemaslahatan manusia.⁹² Dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al syari'ah* Al-Syatibi mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat.⁹³

Sebagaimana diketahui, terdapat lima *maqashid syari'ah* yang telah dikemukakan oleh para ulama, yaitu:

1) *Hifz al-Din*

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:⁹⁴

- a) Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti

⁹¹ Suyatno. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h.154.

⁹² Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h.68.

⁹³ Alaidin Koto. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.121.

⁹⁴ Suyatno. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. h.165.

melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka eksistensi agama akan terancam;

- b) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang dalam perjalanan. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, tetapi akan mempersulit bagi orang yang melakukannya saja;
- c) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyat* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat. Ketiga kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

2) *Hifz al-Nafs*

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:⁹⁵

- a) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan terancamnya eksistensi jiwa manusia;

⁹⁵ Suyatno. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. h.166.

- b) Memelihara jiwa dalam *hajiyyat* seperti diperbolehkan memburu binatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanyalah mempersulit hidupnya saja;
- c) Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyah* seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan manusia.

3) *Hifz al-'Aql*

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:⁹⁶

- a) Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyat* seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini dilanggar maka akan mengakibatkan terancamnya eksistensi akal;
- b) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat* seperti dianjurkan menurut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan maka tidak akan merusak akal, akan tetapi jika hal itu tidak dilakukan maka akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyat* seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Hal ini

⁹⁶ Suyatno. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. h.166-167.

berkaitan dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4) *Hifz al-Nasl*

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:⁹⁷

- a) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyat* seperti disyari'atkan menikah dan dilarang berzina, kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam;
- b) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar sedangkan dalam kasus talak suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- c) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyat* seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan, hal ini dilakukan untuk melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak juga mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5) *Hifz al-Mal*

⁹⁷ Suyatno. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. h.167.

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:⁹⁸

- a) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyat* seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila peraturan tersebut dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta;
- b) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syariat tentang jual beli dengan akad salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal saja;
- c) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyat* seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan, hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi sah tidaknya jual beli itu, karena peringkat ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Berdasarkan pemaparan beberapa bagian dari *maqshid* di atas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah diturunkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu disebut dengan *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Mengabaikan hal

⁹⁸ Suyatno. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. h.167-68.

tersebut sama juga dengan merusak atau mengabaikan dari tujuan disyariatkannya hukum Islam.

b. *Maslahah hajjiyah*

Maslahah hajjiyah adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *masalah dharuriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. *Hajjiyah* ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan *hajjiyah* ini berlaku dalam lapangan ibadah, misalnya, qashar shalat, berbuka puasa bagi orang musyafir. Adat misalnya, dibolehkan berburu, memakan, dan memakai yang baik-baik dan yang indah-indah.

c. *Maslahah tahsiniyah*

Maslahah tassiniyah adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Imam Abu Zahrah, menambahkan bahwa termasuk lapangan *tahsiniyah*, yaitu melarang wanita-wanita muslimah keluar kejalan-jalan umum memakai pakaian pakaian yang seronok atau perhiasan-perhiasan yang mencolok mata. Sebab hal ini bisa menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat banyak yang pada gilirannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga dan terutama oleh agama.⁹⁹

⁹⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih 2*, h.76.

Tiga bentuk *mashlahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkat peringkat kekuatannya, yang kuat adalah *mashlahah dharuriyah*, kemudian di bawahnya adalah *mashlahah hajiyyah* dan berikutnya *mashlahah tahsiniyah*. *Dharuriyah* yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi pembenturan kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan dharuri atas haji, dan didahulukan atas tahsini.

6. Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

Mengenai *kehujjahan masalah mursalah* dijadikan sebagai patokan hukum, para ulama' berbeda pendapat. Ada kelompok ulama' yang mengatakan bahwa boleh berhujjah dengan *masalah mursalah* ada juga ulama' yang mengatakan bahwa *masalah mursalah* tidak bisa sebagai landasan hukum.

a. Ulama yang Menjadikan *Maslahah Mursalah* Sebagai Hujjah.

Sebagian kalangan ulama' menganggap bahwa boleh menjadikan *masalah mursalah* sebagai hujjah. Peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam *nash*, ijmak, kias, atau istihsan maka ditetapkan hukum yang dituntut oleh kemaslahatan umum. Dengan alasan bahwa kemaslahatan manusia selau baru dan tidak ada habisnya dan orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para Sahabat Nabi, tabi'in, dan imam-imam mujtahid, akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi

dianggap oleh *syar'i*.¹⁰⁰ Kalangan yang termasuk dalam kelompok ini adalah imam Malik dan imam Ahmad.¹⁰¹ Mereka mensyaratkan *maslahah* harus sesuai kriteria berikut ini:¹⁰²

- 1) *Maslahah* harus selaras dengan tujuan syari'at atau tidak bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*;
- 2) *Maslahah* tersebut merupakan kemaslahatan yang rasional atau pasti, atau terdapat peruntutan wujud kemaslahatan terhadap penetapan hukum;
- 3) Berupa *maslahah* yang umum, bukan *maslahah* yang bersifat perorangan.

b. Ulama yang Menolak Menjadikan *Maslahah Mursalah* Sebagai *Hujjah*

Kalangan ulama' yang menolak *maslahah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum yaitu, ulama' Hanafiah, sebagaimana ulama' menialai imam syafi'i termasuk ulama' yang menolak penguasaan *maslahah mursalah* sebagai dalil karena menolak *istihsan* dan *istihsab*. Mereka menolak menggunakan *maslahah mursalah* dalam *berhujjah* meskipun tidak ada saksi *syara'* yang menyatakan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.¹⁰³ Alasan mereka menolak hujjah dengan *maslahah* yaitu:¹⁰⁴

- 1) Syari'at itu sudah mencakup seluruh kemaslahatan manusia, baik dengan *nash-nashnya* maupun apa yang ditunjukkan oleh kias;

¹⁰⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, h.63.

¹⁰¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h.89.

¹⁰² Forum Karya Ilmiah 2004. *Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam*, h.267-268.

¹⁰³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, h.88.

¹⁰⁴ Amir Syarifudin, h.88.

- 2) Penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum adalah membuka kesempatan hawa nafsu manusia, seperti para pemimpin, penguasa, ulama' pemberi fatwa;
- 3) Pada dasarnya *masalah mursalah* berada di antara posisi yang dilarang *syari'* mengambilnya dan *masalah* yang diperintahkan *syari'* mengambilnya. Akan merusak kesatuan dan keumuman *tasri'* Islam.

Perbedaan pendapat mengenai kehujjahan *masalah mursalah* merupakan hal yang biasa. Setiap pendapat memiliki dasar pemikiran yang kuat dengan dalil masing-masing. Seperti juga metode istinbath hukum yang lain kalangan ulama' memiliki pendapat yang berbeda, kecuali terhadap kehujjahan al-Quran dan Hadits dimana semua kalangan ulama' sependapat mengenai kehujjahannya.



BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan pembahasan terhadap rumusan masalah yang ada pada bab I dengan uraian materi yang sudah ada pada bab II sebagai bahan untuk menguraikan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah. Secara umum pembahasan ini berisikan mengenai peran dari Badan Halal NU dalam sertifikasi halal di Indonesia. Kemudian pembahasan tentang bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Badan Halal NU pasca berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Badan Halal NU yang didirikan sebelum terbentuknya Undang-undang Jaminan Produk Halal sekaligus melihat wewenang yang dimiliki tersebut dari tinjauan *masalah mursalah*.

A. Kewenangan Badan Halal NU Sebelum Berlakunya UUJPH

Perkembangan ekonomi dunia yang ditandai dengan berlakunya sistem pasar bebas yang memungkinkan transaksi, arus masuk dan keluarnya barang dari satu negara ke negara yang lain dapat dilakukan dengan begitu cepat. Didukung dengan

kemajuan teknologi, pelaku usaha dapat memasarkan produk mereka dengan pasar yang lebih luas. Hal tersebut juga dimanfaatkan oleh konsumen, bagaimana mereka akan lebih mudah untuk memilih produk yang mereka butuhkan. Konsumen tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan tenaga untuk pergi mencari sesuatu yang mereka butuhkan, jika memang mereka tidak memiliki waktu yang banyak untuk datang langsung ke pasar atau tempat perbelanjaan mereka cukup mengakses internet untuk memilih produk yang mereka butuhkan.

Melihat potensi pasar yang semakin luas dan kebutuhan masyarakat selalu berubah, kondisi inilah yang dimanfaatkan dijadikan sebagai peluang bagi para pelaku usaha untuk terus berinovasi dan berkreasi untuk membuat atau memproduksi sebuah produk yang baru. Dengan begitu kebutuhan masyarakat akan dengan mudah mereka penuhi sesuai dengan permintaan dan kebutuhan konsumen. Namun dibalik kemudahan yang didapatkan dari sistem pasar bebas saat ini, tidak terlepas dari adanya potensi hal yang bisa merugikan atau membahayakan konsumen di Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan kepastian halal dari produk yang dipasarkan.

Menyebut Indonesia maka kita tentu kita akan berfikir tentang sebuah negara dengan wilayah teritorial yang luas dengan jumlah penduduknya yang begitu besar, dan sebagian besar diantaranya merupakan beragama Islam, bahkan Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah masyarakat muslim terbesar di dunia. Karena itu masyarakat muslim di Indonesia menjadi konsumen mayoritas yang membutuhkan perlindungan akan ketersediaan produk halal bagi mereka. Produk

halal menjadi hal yang mutlak bagi ummat Islam karena mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu bukan dilihat sebagai pemenuh kebutuhan jasmani saja melainkan ada nilai rohani yaitu ketakwaan kepada Allah swt., karena itulah untuk menjamin ketersediaan produk halal di Indonesia diperlukan lembaga yang bisa memastikan kehalalan produk yang nantinya akan pasarkan ke masyarakat.

Melihat hal tersebut Pengurus Besar Nahdatul Ulama' tergerak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdiri sebagai sebuah organisasi agama, Nahdatul Ulama' dikenal sebagai organisasi yang peduli akan kepentingan masyarakat muslim di Indonesia salah satunya melindungi masyarakat dengan memberikan kepastian hukum terhadap status halal dan tidaknya sebuah produk dengan membentuk sebuah lembaga dibawah unit kerja Pengurus Besar Nahdatul Ulama'. Lembaga yang didirikan tersebut bernama Badan Halal NU.

Badan Halal NU adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdatul Ulama'. Lembaga ini berada dibawah organisasi Nahdatul Ulama' sebagai salah satu unit kerja yang berdiri atas implementasi rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama' dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama' di Pondok Pesantren Kempek Cirebon Pada Tahun 2012. Pembentukan lembaga atau badan sertifikasi halal ini sebagai respon dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama' atas kebutuhan masyarakat khususnya kalangan Nahdliyin sendiri untuk terjaminnya ketersediaan produk halal bagi masyarakat.

Ditinjau dari sudut pandang Islam, makanan bukanlah sekedar sebagai pemenuh kebutuhan jasmani saja, tetapi juga merupakan bagian dari spiritual yang harus dilindungi.¹⁰⁵ Kepastian status halal dan tidaknya sebuah produk menjadi suatu yang mutlak harus diketahui, sebelum kemudian produk itu akan dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen khususnya yang beragama Islam. Mengingat segala sesuatu yang dikonsumsi oleh umat Islam tidak hanya melihat dari kebutuhan jasmani melainkan juga didalamnya harus melihat dari kepentingan rohani dimana disyariatkan bagi umat Islam untuk memakan sesuatu yang halal dan baik, sesuai dengan yang tersurat dalam surat Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*¹⁰⁶

Ayat tersebut di atas menerangkan bahwa adanya perintah bahkan tidak hanya bagi ummat Islam melainkan bagi ummat manusia secara umum. Manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Makanan dalam

¹⁰⁵ Muhammad dan Ibnu Elmi As Pelu. *Labelisasi Halal*, h.1-2.

¹⁰⁶ QS. al-Baqarah (2): 168.

ayat tersebut bisa diartikan lebih luas sebagai seluruh kebutuhan manusia yang mereka butuhkan dan mereka gunakan harus baik dan halal. Hal yang menarik lainnya adalah tidak hanya sekedar halal tapi juga baik, itu menandakan bahwa sangat penting untuk mengetahui segala sesuatu yang kita gunakan atau kita konsumsi apakah hal tersebut benar-benar baik untuk kita dan tentu saja halal.

Ayat tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah dasar meskipun hanya memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan halal, maka mendirikan sebuah lembaga yang bisa melakukan sertifikasi halal seperti Badan Halal NU menjadi dibutuhkan. Ukuran dari halal dan tidaknya suatu produk selain dilihat dari bahan dan proses produksinya juga melihat manfaat dari produk tersebut. Karena dalam setiap penyebutan kata halal dalam Al-Quran halal selalu berdampingan dengan kata suatu yang baik. Baik artinya disini tentu memiliki makna baik bagi manusia itu sendiri, tidak membahayakan bagi dirinya dan orang lain setelah menggunakan atau mengkonsumsinya.

Kehalalan sebuah produk pada prinsipnya, setiap kegiatan produksi sebagaimana konsumsi, selalu terkait sepenuhnya dengan ketentuan syariat.¹⁰⁷ Karena itulah analisis yang digunakan tidak cukup dengan hasil analisis laboratorium saja melainkan juga dibutuhkan para ahli di beberapa bidang keilmuan yang menunjang proses sertifikasi halal tersebut. Karena status halal dinilai dari seluruh rangkaian diproduksinya sampai dipasarkannya produk bahkan sampai penggunaannya. Hasil

¹⁰⁷ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h. 17.

analisis laboratorium hanya bisa memastikan komposisi sebuah produk, setelah diketahui, maka masih diperlukan analisis dari keilmuan yang lain untuk mengetahui kepastian kehalalannya.

Sebagai sebuah lembaga yang memiliki visi misi dan tujuan pembentukan, Badan Halal NU tentu memiliki dasar sehingga PBNU mendirikan lembaga ini, adapun latar belakang dari dibentuknya Badan Halal NU yaitu:¹⁰⁸

- a. Perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan pelaku usaha di Indonesia merupakan kewajiban Negara;
- b. Prinsip Nahdlatul Ulama menganggap semua barang berstatus halal kecuali terbukti haram;
- c. Persaingan pasar dalam produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik semakin terbuka dan bebas;
- d. Kecenderungan umum menghendaki adanya jaminan halal setiap produk yang beredar di pasar;
- e. Pembentukan Badan Halal Nahdlatul Ulama merupakan khidmah Nahdlatul Ulama atas tuntutan warga Nahdliyyin baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha;
- f. Pelaku usaha boleh memanfaatkan BHNU yang bersifat sukarela (volunteer).

Badan Halal NU dalam melaksanakan sertifikasi halal merupakan bentuk partisipasi dari sebuah lembaga non pemerintah dalam hal ini organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama' yang ikut serta membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sertifikasi halal produk. Lembaga ini bekerjasama dengan beberapa laboratorium yang representatif dan memiliki kapabilitas dalam melakukan kajian, riset maupun audit halal. Sertifikasi halal yang dilakukan bersifat sukarela, artinya Badan Halal NU bersifat pasif atau menunggu bagi para pelaku usaha yang ingin melakukan sertifikasi halal untuk produk mereka.

¹⁰⁸ Badan Halal NU. *Profil BHNU* 2013, h..4-5.

Dalam melaksanakan sertifikasi halal Badan Halal NU bekerjasama dengan lembaga yang memiliki kompetensi untuk ikut melaksanakan sertifikasi halal, beberapa lembaga yang bekerjasama dengan Badan Halal NU diantaranya yaitu, Laboratorium PT. Sucofindo di seluruh Indonesia, Laboratorium pertanian Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, Laboratorium PT. Saraswati Indo Genetech Bogor, dan lainnya.¹⁰⁹

Lembaga ini dibentuk untuk melaksanakan sebuah fungsi atau memiliki wewenang yaitu sebagai lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi halal. Sesuai dengan yang tercantum dalam visi lembaga ini yaitu menjadi badan sertifikasi halal yang jujur, dipercaya dan kompeten, khususnya untuk memberikan sebuah kemudahan bagi pelaku usaha dan kosnumen dikalangan Nahdliyin.¹¹⁰

Keterbukaan menjadi cara bagi Badan Halal NU dalam penyelenggaraan fungsi mereka sebagai lembaga sertifikasi halal. Hal tersebut dilakukan tidak lain hanya untuk menarik atau mendapatkan kepercayaan dari pelaku usaha dan konsumen atas kinerja mereka sebaga lembaga sertifikasi halal. Dengan demikian kompetensi dari Badan Halal NU sendiri akan dijadikan sebagai sebuah standar yang terpercaya dan akan dipilih oleh pelaku usaha sebagai lembaga yang melakukan sertifikasi halal untuk produk-produk yang mereka produksi.

¹⁰⁹ Badan Halal NU. *Profil BHNU* 2013, h.1-2.

¹¹⁰ Badan Halal NU, h.1.

Peran sebuah lembaga sertifikasi halal sangatlah penting di era perkembangan ekonomi global yang pesat saat ini. Badan Halal NU hadir sebagai sebuah solusi atas keadaan dan situasi tersebut. Sebagai sebuah badan yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi halal Badan Halal NU memiliki peran penting dalam rangka tejaminnya kehalalan sebuah produk di Indonesia. Lembaga ini menjalankan fungsinya dengan mekanisme atau standar oprasional yang sudah ditentukan.

Sertifikasi halal yang dilakukan oleh Badan Halal NU tidak terbatas pada lingkup pangan atau makanan saja melainkan juga pada produk secara umum. Seperti yang tercantum dalam misi Badan Halal NU sendiri yaitu memberikan jaminan halal untuk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik kepada masyarakat muslim juga memberikan kenyamanan kepada konsumen dan meningkatkan keuntungan kepada pelaku usaha.¹¹¹

Beragam jenis produk saat ini dengan bahan atau komposisi dan perkembangan cara pengolahannya sangat memungkinkan adanya suatu yang menyebabkan produk tersebut status kehalalannya menjadi dipertanyakan. Baik itu produk yang berupa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik. Untuk memastikannya perlu dilakukan analisa lebih jauh mulai dari bahan, proses produksinya, penggunaan atau fungsinya bahkan pada suatu yang akan timbul atau diakibatkan dari produk tersebut.

¹¹¹ Badan Halal NU. *Profil BHNU* 2013, h.1.

Jaminan halal produk yang dilakukan oleh Badan Halal NU diterapkan pada berbagai jenis industri seperti industri pangan, obat, kosmetik baik dalam skala besar maupun kecil serta memungkinkan untuk industri berbasis jasa seperti importir, distributor, transportasi dan retailer.¹¹² Badan Halal NU bekerjasama dengan banyak perguruan tinggi NU untuk mencari bibit-bibit unggul untuk dijadikan auditor yang handal. Para guru besar perguruan tinggi NU yang memiliki keahlian dibidang yang berkaitan dengan sertifikat halal dapat dijadikan konsultan bagi auditor Badan Halal NU. Sedangkan para kiai NU yang bersedia khidmah kepada NU melalui Badan Halal NU perlu didedikasi dan dilatih untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan standar baku sebagai Komisi Fatwa NU yang akan mengeluarkan sertifikat halal.¹¹³

Sebagai sebuah lembaga sertifikasi halal, Badan Halal NU tentu memiliki standar oprasional yang dijadikan sebagai standar dalam melaksanakan sertifikasi halal. Adapun Prosedur dari Badan Halal NU dalam proses sertifikasi halal sebagai berikut:

1. Permohonan Sertifikat Halal

Perusahaan atau perorangan mengajukan permohonan Sertifikat Halal untuk suatu produk dengan mengisi formulir Badan Halal NU dan menyertakan:

¹¹² LPPOM-MUI. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, h.13.

¹¹³ Abdul Basith Junaidi. *Eksistensi Badan Halal NU*. <http://rmi-jateng.org/iqro/484-eksistensi-badan-halal-nu>, diakses, 10 Maret 2016.

a. Dokumen-dokumen:

- 1) Bahan baku dan bahan campuran;
- 2) Material peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan pengemasan;
- 3) Proses penyimpanan bahan baku;
- 4) Rangkaian proses produksi;
- 5) Proses pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian.

b. Contoh bahan baku dan bahan campuran;

c. Contoh produk.

2. Pemeriksaan:

- a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi;
- b. Pemeriksaan Laboratorium;
- c. Dewan Tahqiq melakukan pemeriksaan proses produksi

3. *Tahqiq* Halal

Badan Halal NU melakukan *tahqiq*¹¹⁴ yang dilakukan oleh Dewan *Tahqiq*¹¹⁵ dengan tahapan:

- a. Telaah atas hasil pemeriksaan dokumen;
- b. Mendengarkan dan atau mengkaji hasil pemeriksaan laboratorium dan proses produksi;
- c. Melakukan pembahasan untuk memutuskan status hukum Islam suatu produk.

¹¹⁴ Tahqiq adalah pemeriksaan yang dilakukan secara seksama.

¹¹⁵ Dewan tahqiq adalah sekumpulan orang yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan secara seksama.

4. Penerbitan Sertifikat Halal

- a. Sertifikat halal diberikan kepada pelaku usaha atas rekomendasi Dewan *Tahqiq*;
- b. Sertifikat halal berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan;
- c. Pelaku usaha berhak mencantumkan label halal pada setiap kemasan produk selama masa berlaku sertifikat.

Prosedur tersebut merupakan standar yang dilakukan pada setiap proses analisis kehalalan sebuah produk. Melihat standar prosedur yang diterapkan oleh Badan Halal NU dalam rangkaian proses sertifikasi halal yang mereka lakukan dapat dikatakan prosedur tersebut sudah membuktikan bagaimana kualitas Badan Halal NU sebagai sebuah lembaga sertifikasi halal, dengan tenaga ahli yang kompetensi dan fasilitas baik yang dimiliki oleh badan Halal NU sendiri maupun lembaga mitra mereka menjadikan lembaga ini lebih maksimal dalam menjalankan fungsi mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Halal NU memiliki kewenangan Badan Halal NU dalam menerbitkan sertifikat halal sebelum berlakunya UUJPH. LPPOM MUI tidak lagi sendiri dalam melaksanakan sertifikasi halal. Dengan kehadiran Badan Halal NU yang memiliki fasilitas pendukung dan tenaga ahli yang kompeten, bisa memberikan pilihan bagi masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha. Mereka bisa memilih dua lembaga ini yaitu antara LPPOM MUI atau Badan Halal NU sebagai lembaga yang melakukan sertifikasi halal untuk produk mereka.

B. Kewenangan Badan Halal NU Paka Berlakunya UUJPH

Pada pembahasan sebelumnya kami telah membahas tentang bagaimana peran dari Badan Halal NU dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Sebagai lanjutan dari pembahasan tersebut, selanjutnya kami akan membahas kewenangan yang dimiliki Badan Halal NU yaitu Melaksanakan sertifikasi halal setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kewenangan yang dimiliki oleh Badan Halal NU yaitu melaksanakan sertifikasi halal masih ada atau tidak.

Badan Halal NU memiliki peran penting dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia setelah pembentukannya. LPPOM MUI tidak lagi sendiri dalam melaksanakan sertifikasi halal. Dengan kehadiran Badan Halal NU memberikan pilihan bagi masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha. Mereka bisa memilih dua lembaga ini yaitu antara LPPOM MUI atau Badan Halal NU sebagai lembaga yang melakukan sertifikasi halal untuk produk mereka.

Badan halal NU yang dibentuk pada tahun 2012 merupakan lembaga yang dibentuk sebagai lembaga yang melaksanakan sertifikasi halal produk. Lembaga ini berada dibawah unit kerja Pengurus Besar Nahdatul Ulama'. Sesuai dengan namanya tujuan pembentukannya adalah lembaga ini merupakan lembaga yang akan bekerja dibawah unit PBNU sebagai sebuah badan yang tugas atau wewenangya untuk melaksanakan sertifikasi halal produk. Seperti halnya LPPOM MUI yang telah

dibentuk oleh MUI, sebelum akhirnya pada tahun 2001 LPPOM MUI ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai lembaga Pelaksana jaminan produk halal.

Ada beberapa dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan yuridis dibentuknya Badan Halal NU yaitu:¹¹⁶

1. Pasal 44 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat;
- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen;
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

2. Peraturan Pemerintah No. 69/1999 tentang Label dan Iklan pasal 11 dan penjelasannya. Pasal 11 menyebutkan:

- (1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹⁶ Abdul Basith Junaidi. *Eksistensi Badan Halal NU*. <http://rmi-jateng.org/iqro/484-eksistensi-badan-halal-nu>, diakses, 10 Maret 2016.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tatacara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut;

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas kemudian Departemen Agama membuat 'Buku Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal'. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa lembaga pemeriksa halal adalah lembaga yang dibentuk oleh organisasi keagamaan Islam yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk melakukan pemeriksaan produk setelah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Berdasarkan dasar hukum diatas maka kehadiran Badan Halal NU memiliki landasan yuridis yang kuat dalam menyelenggarakan wewenang dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan sertifikasi halal. Sebagai sebuah badan sertifikasi halal yang berada dibawah unit kerja sebuah organisasi keagamaan yaitu Nahdatul Ulama', Badan Halal NU memiliki peran yang penting dalam perlindungan konsumen muslim di Indonesia terutama perlindungan dalam hal kehalalan produk. Sebelum akhirnya pemerintah mengundangkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-undang Jaminan Produk Halal terdapat 68 pasal yang secara umum mengatur tentang beberapa hal yaitu: penyelenggaraan jaminan produk halal dan penyelenggara jaminan produk halal; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); syarat dan prosedur pelaku usaha dalam sertifikasi jaminan produk halal;

pengawasan terhadap produk halal; dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal.

Hal yang paling menarik dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal ini adalah tentang pembentukan sebuah lembaga yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal karena akan berkaitan dengan lembaga yang selma ini memiliki wewenang untuk melakukan sertifikasi halal seperti Badan Halal NU. Untuk menjamin ketersediaan produk halal memang dibutuhkan lembaga yang bisa melaksanakan sertifikasi halal. Dalam pelaksanaan sertifikasi halal oleh lembaga tersebut ditetapkan bahan produk, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai yang dinyatakan halal. Selain itu rangkaian kegiatan untuk menjamin sertifikasi halal mencakup penyediaan bahan, pengolahan, sampai dengan penyajian produk.

Perkembangan perekonomian saat ini yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu dibutuhkan sebuah lembaga yang bisa menjamin halal atau tidaknya sebuah produk. Terutama pada tahun 2016 ini saat dimulainya pasar bebas lingkup regional Asia Tenggara yang disebut dengan Masyarakat Ekonomi Asean¹¹⁷. Bagaimana pelaku usaha memaknai pentingnya labelisasi halal pada kemasan produknya, karena label halal mengandung tanggung jawab pelaku usaha untuk menjaga kualitas

¹¹⁷ Selanjutnya disebut MEA.

produknya dan menjaga kepercayaan konsumen serta memberikan rasa aman bagi konsumen sehingga dengan itu produk merek tidak ditinggalkan oleh konsumen.¹¹⁸

Mulai diterapkannya sistem pasar bebas MEA itu berarti jenis produk yang akan beredar di Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, melainkan juga banyak barang atau produk yang akan masuk dari negara anggota MEA sendiri. Negara anggota MEA yang sebagian besar masyarakat mereka pada dasarnya bukan merupakan negara yang dengan masyarakat muslim mayoritas. Begitupula dengan kebijakan negara tersebut terhadap regulasi tentang produksi suatu barang khususnya berkaitan dengan kehalalan produk. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia dalam hal ini bisa disebut sebagai konsumen mayoritas, tentu negara harus hadir melalui lembaga yang tugas dan fungsinya memastikan kehalalan semua jenis barang yang diproduksi dan akan di pasarkan.

Dibentuknya Undang-undang Jaminan Produk Halal sebagai respon atas perkembangan perekonomian dengan sistem pasar bebas yang berlaku saat ini ditandai dengan luasnya jangkauan pasar. Posisi masyarakat muslim Indonesia merupakan konsumen terbesar bagi pangan dan produk lainnya. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum.¹¹⁹ Mereka para konsumen memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pangan dan produk lainnya sesuai dengan keyakinan agamanya. Oleh

¹¹⁸ Muhammad dan Ibnu Elmi As Pelu, 2014. *Labelisasi Halal*, h.34.

¹¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. h.13.

karena itu konsumen perlu diberi perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan dari produk yang di pasarkan, yang merupakan bagian dari hak konsumen sendiri. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen termasuk sertifikasi halal.¹²⁰

Apabila melihat kondisi konsumen di Indonesia dewasa ini, maka tampak bahwa kondisi konsumen masih sangat lemah dibanding dengan posisi produsen.¹²¹ Untuk membarikan rasa aman kepada konsumen, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warganya maka pada tahun 2014 pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini lahir sebagai sebuah jawaban untuk melindungi masyarakat mengingat kondisi perkembangan ekonomi dengan pasar bebas yang akan berlaku di dunia saat ini. Materi perlindungan hukum bukan sekedar fisik, melainkan hak-hak konsumen yang bersifat abstrak.

Salah satu hal penting yang tersurat dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal ini adalah pembentukan sebuah lembaga yang berada dibawah kementrian yang berwenang untuk melaksanakan sertifikasi halal. Lembaga tersebut disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pembentukan BPJPH tercantum dalam pasal 5 Undang-undang Jaminan Produk Halal yang berbunyi:

¹²⁰ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. h.19.

¹²¹ Ahmadi Miru. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, h.41.

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH);
- (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri;
- (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
- (4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah;
- (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Ayat (1) dijelaskan bahwa negaralah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. Sebagai perwujudannya pemerintah membentuk lembaga khusus yang berwenang melaksanakan sertifikasi halal yaitu BPJPH. Dengan dibentuknya BPJPH ini maka seluruh kewenangan sertifikasi halal produk setelah diundangkannya UUJPH menjadi tanggung jawab dan wewenang tunggal dari BPJPH sendiri, ini tentu berubah dari sebelum berlakunya UUJPH, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dimana LPPOM MUI dan Badan Halal NU, dua lembaga inilah yang memiliki wewenang sebagai lembaga sertifikasi halal.

Hal ini juga kemudian diperjelas dengan disebutkan beberapa kewenangan yang dimiliki BPJPH yang disebutkan dalam pasal 6 UUJPH yaitu:

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;

- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Pasal 6 tersebut diatas menyebutkan beberapa kewenangan yang dimiliki oleh BPJPH. Salah satu wewenang yang dimiliki adalah menerbitkan dan mencabut Sertifikasi halal. Kewenangan ini yang sebelumnya juga menjadi kewenangan yang dimiliki oleh LPPOM MUI dan Badan Halal NU.

Wewenang yang dimiliki oleh BPJPH benar-benar mencerminkan keinginan pemerintah melaksanakan sertifikasi halal melalui sebuah lembaga yang memiliki kapabilitas yang baik. Ini tidak lain bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat baik pelaku usaha maupun masyarakat yang menjadi konsumen yang sejak lama mengharapkan lembaga sertifikasi halal yang dibentuk oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka. Dengan dibentuknya BPJPH dengan kewenangan yang disebutkan secara tidak langsung akan mengambil alih wewenang yang selama ini dimiliki oleh LPPOM MUI dan Badan Halal NU.

Mengingat kembali bahwa posisi dari LPPOM MUI dengan Badan Halal NU merupakan sama sebagai lembaga sertifikasi halal yang dibentuk dibawah unit kerja sebuah organisasi keagamaan maka ketentuan status antara kedua badan atau lembaga tersebut bisa disamakan. Adapun LPPOM MUI diperkuat dengan adanya penunjukan yang dilakukan oleh Menteri Agama sebagai lembaga yang melaksanakan sertifikasi halal, hal ini dituagkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama pada tahun 2001.

Sementara Badan Halal NU sendiri masih tetap menyelenggarakan sertifikasi halal sebagai bagian dari organisasi agama.

Adanya BPJPH dengan kewenangan yang disebutkan, meskipun tidak disebutkan secara langsung, bahwasanya LPPOM MUI dengan Badan Halal NU tidak lagi memiliki wewenang untuk melaksanakan sertifikasi halal. Ini diperjeas dengan apa yang disebutkan dalam pasal 58 UUJPH bahwa, sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir.

Pasal 58 tersebut meskipun secara tidak langsung, menegaskan bahwa kewenangan MUI dalam hal ini LPPOM MUI tidak lagi memiliki wewenang dalam menyelenggarakan sertifikasi halal. Dengan demikian hal yang sama juga berlaku pada Badan Halal NU. Dalam pasal tersebut juga menerangkan status sertifikat halal yang telah dikeluarkan oleh lembaga serifikasi halal yang dilakukan sebelum dibentuknya UUJPH bahwa sertifikasi halal tersebut masih berlaku sampai dengan waktu sertifikasi halal yang sudah ditetapkan masa berakhirnya.

Kewenangan menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal menjadi kewenangan yang hanya dimiliki oleh BPJPH sendiri. Ini dikuatkan dengan posisi yang diberikan oleh UUJPH kepada lembaga selain BPJPH yang ingin ikut terlibat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yaitu dalam bentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga kerjasama dengan BPJPH sesuai dengan pasal 7 Undang-

undang Jaminan Produk Halal yang bunyinya, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:

- a. Kementerian dan/atau lembaga terkait;
- b. LPH; dan
- c. MUI.

UUJPH selain di dalamnya mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi halal yaitu BPJPH, disebutkan juga bahwa dalam melaksanakan sertifikasi halal BPJPH bermitra dengan MUI dan LPH. Jika dilihat dengan adanya LPH sebagai mitra kerjasama BPJPH, merupakan sebenarnya sebuah cara pemerintah untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam hal ini organisasi yang memiliki badan hukum untuk bisa berpartisipasi dalam sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH.

Keterangan mengenai LPH kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 12 UJPH:

- (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Pasal 12 ayat (1) UUJPH mengatakan bahwa pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH. Ini menerangkan bahwa tidak hanya pemerintah yang bisa mendirikan LPH yang akan bekerjasama dengan BPJPH dalam sertifikasi halal produk melainkan masyarakat juga memiliki peluang untuk dapat terlibat dalam pembentukan LPH. Namun ketentuan lebih lanjut tentang syarat pendirian LPH dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 13 yang berbunyi:

- (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
 - b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
 - c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
 - d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
- (2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

Adanya LPH sebaga lembaga mitra BPJPH dibentuk untuk memberikan ruang kepada masyarakat termasuk organisasi agama seperti Nahdatul Ulama' agar tetap bisa berpartisipasi dalam sertifikasi halal yang dilkaskan oleh BPJPH setelah kewenangan yang sebelumnya dimiliki yaitu melaksanakan sertifikasi halal tidak lagi dimiliki oleh Badan Halal NU. BPJPH didirikan oleh pemerintah sebagai lembaga tunggal yang berwenang untuk melaksanakan sertifikasi halal. Badan halal selain BPJPH yang sebelumnya berwenang melakukan sertifikasi halal termasuk Badan Halal NU, kini tidak lagi memiliki kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi halal.

Tujuan pemebntukan lembaga tunggal untuk melaksanakan sertifikasi halal agar tidak terjadi perbedaan pendapat antar lembaga sertifikasi halal karena memiliki standar prosedur yang berbeda. Ini penting karena jika lembaga sertifikasi halal lebih dari satu kemudian memiliki sistem dan prosedur yang berbrda saat melakukan sertifikasi halal maka berpotensi akan mengeluarkan kesimpulan yang berbeda tentu hal tersebut akan menimbulkan keresahan masyarakat mengenai stastus halal yang mana yang benar dan mana yang keliru. Untuk memberikan ruang bagi lembaga suadaya masyarakat untuk berpartisipasi maka pemerinatah memberikan ruang mereka berpartisipasi sebagai lembaga pendukung BPJPH yaitu sebagai LPH.

Melihat ketentuan tersebut setelah dibentuknya BPJPH maka Badan Halal NU dapat mengambil peran sebagai Lembaga Pemeriksa Halal mengigat kewenangan melakukan sertifikasi halal sendiri sudah tidak dapat lagi dilakukan. Dengan mendaftarkan diri sebagai LPH Badan Halal NU masih dapat terus ikut berperan dalam sertifikasi halal sebagai mitra kerja dari BPJPH. Dari seluruh syarat yang ada dalam ketentuan pendirian atau pembentukan LPH seluruhnya sudah terpenuhi oleh Badan Halal NU. Badan Halal NU telah memiliki kantor sendiri, telah memiliki auditor halal, memiliki laboratorium dan bekerjasama dengan lembaga yang memiliki laboratorium, yang perlu dilakukan hanya mendaftarkan diri kepada BPJPH untuk diakreditasi sebagai sebuah LPH.

C. Kewenangan Badan Halal NU Tinjauan *Maslahah Mursalah*

Keberadaan Badan Halal NU sebagai sebuah lembaga yang melakukan sertifikasi halal tentu memberikan sebuah kemanfaatan dan sekaligus kemudahan bagi masyarakat. Dengan adanya Badan Halal NU masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengetahui produk yang akan mereka gunakan atau konsumsi apakah barang tersebut halal atau tidak. Meskipun pada akhirnya setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh Badan Halal NU melakukan sertifikasi halal sudah tidak ada lagi. Setelah diberlakukannya Undang-undang tersebut kewenangan atau peran yang bisa diambil oleh Badan Halal NU untuk ikut berpartisipasi dalam proses sertifikasi halal adalah sebagai lembaga yang bekerjasama dengan BPJPH yaitu LPH.

Perubahan status kewenangan bukan berarti keberadaan Badan Halal NU tidak lagi memberikan suatu manfaat bagi masyarakat. Dengan peran yang bisa diambil saat ini yaitu sebagai LPH Badan Halal NU masih bisa memberikan kontribusi berupa manfaat atau *maslahah* kepada masyarakat luas. Memberikan manfaat atau sebuah kemaslahatan tidak harus dengan suatu yang besar, setidaknya sekecil apapun manfaat tersebut masih bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum. Ini sekaligus akan menghilangkan mafsadah masyarakat mengkonsumsi makanan yang tidak halal.

Kehadiran sebuah lembaga sertifikasi halal memang tidak ada dasar hukum atau dalil yang secara jelas langsung menyebutkan tentang keberadaan atau pembentukannya, baik itu dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Keberadaan dari sebuah lembaga sertifikasi halal merupakan suatu hal yang baru karena kemunculan atau pembentukannya memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dalam hal kehalalan produk yang akan mereka gunakan atau konsumsi.

Adanya sebuah lembaga yang melakukan sertifikasi halal seperti Badan Halal NU memberikan sebuah kemaslahatan dan menghilangkan *mafsadah* (kerusakan). *Mafsadah* yang dapat dihindari adalah terhindarnya masyarakat dari mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Dalam Hukum Islam suatu hal yang baru dan memang tidak ada dasar hukum atau dalil pasti yang mengaturnya diukur dengan sejauh mana kemanfaatan yang ditimbulkan oleh perkara tersebut yang disebut, dan seberapa besar mafsadah yang dihilangkan atau dapat dihindari dan tentunya tidak bertentangan dengan hukum yang telah ada inilah yang dimaksud dengan *malahah mursalah*.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat, namun hakikat dari *masalahah* adalah memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum).¹²² Sementara itu Wahbah Zuhaili mendefinisikan *masalahah mursalah* sebagai karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan syari'at dan tujuan-tujuannya, namun tidak

¹²² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 345.

terdapat dalil secara spesifik yang mengukuhkan atau menolaknya, dengan mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan *mafsadah* (kerusakan).¹²³

Dari pengertian beberapa pendapat diatas dapat diambil suatu pemahaman, bahwasanya *masalah mursalah* adalah memberikan hukum terhadap suatu masalah atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh *nash*, yang apabila dikerjakan jelas membawa kemaslahatan yang bersifat umum, dan apabila ditinggalkan jelas menghindarkan dari *mafsadah* yang bersifat umum pula.

Jika dilihat dari pengertian tersebut keberadaan lembaga sertifikasi halal dalam hal ini Badan Halal NU, ditinjau dari *masalah mursalah* tentu sesuai dengan teori *masalah mursalah* tersebut. Badan Halal NU adalah hal baru yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat dalam hal penentuan status kehalalan sebuah produk, agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi produk yang tidak halal. Meskipun tidak ada dalil yang sarif atau khusus mengatur tentang pembentukan lembaga sertifikasi halal, namun bisa disandarkan pada dalil perintah Allah kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi:

¹²³ Forum Karya Ilmiah 2004. *Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam.*, h.254.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*¹²⁴

Ayat tersebut di atas terdapat perintah dari Allah kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Mengingat kondisi ekonomi saat ini dengan persaingan usaha yang semakin keras dan dengan diberlakukannya pasar bebas maka resiko adanya produk yang beredar yang tidak terjamin kehalalannya. Karena itu untuk memastikan produk yang dipasarkan benar-benar halal dan aman dikonsumsi oleh masyarakat perlu dilakukan sertifikasi halal. Sertifikasi halal tentu dilakukan oleh lembaga yang memang berkompeten untuk melakukannya dan salah satunya adalah Badan Halal NU.

Al-syatibi mengatakan bahwa tujuan pokok disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.¹²⁵ Keberadaan Badan Halal NU dengan kewenangan yang dimilikinya, jika ditakar melalui syarat *masalah mursalah* maka dapat dimasukkan kedalam seluruh syarat yang ada dalam *masalah*

¹²⁴ QS. al-Baqarah (2): 168.

¹²⁵ Alaidin Koto. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, h.121.

mursalah. Syarat yang pertama *masalah* haruslah merupakan *masalah* yang bersifat nyata bukan hanya sebatas dugaan. Begitulah yang diberikan oleh Badan Halal NU untuk masyarakat, dengan melakukan sertifikasi halal maka masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata dari keberadaan Badan Halal NU yaitu mendapat kepastian jaminan halal dari setiap produk yang dipasarkan.

Selain *masalah* yang nyata, syarat yang lain yaitu *masalah* tersebut bersifat umum dan *masalah* tersebut tidak bertentangan dengan dalil hukum yang sudah ada. Masalah bersifat umum maksudnya masalah tersebut tidak hanya dapat dirasakan oleh satu orang atau orang tertentu saja akan tetapi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara umum. Siapapun dari masyarakat yang membutuhkan sertifikasi halal untuk produk mereka maka Badan Halal NU bisa menjadi pilihan untuk melakukan sertifikasi halal produk mereka. Juga dengan keberadaan Badan Halal NU tidak ada yang bertentangan dengan dalil yang ada, bahkan mendirikan Badan Halal NU menjadi sebuah kebutuhan atas disyari'atkannya memakan makanan yang halal, badan sertifikasi halal dibutuhkan untuk memastikan status halal dan tidaknya sebuah produk.

Dapat dibayangkan jika saat ini dengan perkembangan sistem ekonomi yang ada, dengan begitu cepatnya arus transaksi, proses produksi yang terus menelurkan produk baru dengan metode pengolahan dan komposisi yang digunakan jika tidak ada lembaga sertifikasi halal maka masyarakat akan kesulitan untuk memastikan halal

dan tidaknya produk yang akan mereka konsumsi. Karena itu untuk menghilangkan mafsadah tersebut mengharuskan adanya pembentukan sebuah lembaga sertifikasi halal.

Setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk terjaga dan terpeliharanya lima prinsip dasar kehidupan manusia *kulliyah al-khamsah* sebagai tujuan ditetapkan hukum, yaitu *hifz al-din* (perlindungan terhadap agama); *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa); *hifz al-aql* (perlindungan terhadap akal); *hifz al-nashl* (perlindungan terhadap keturunan); *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta) dengan menghindarkan dari hal-hal yang merusak dan membahayakan disebut *maslahah*. Demikian al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *al-maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan kemudharatan yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.¹²⁶

Begitu pula dengan pemebntukan lembaga sertifikasi halal seperti Badan Halal NU, tujuan pembentukannya memiliki tujuan yang sejalan dengan hukum yang diyari'atkan yaitu adanya sebuah kemaslahatan. *Maslahah mursalah* merupakan konsep dasar yang tepat diambil untuk memberikan kepastian status lembaga sertifikasi halal Badan Halal NU dengan kewenangannya melakukan sertifikasi halal. Hal tersebut bisa ditguhkan dengan terletak pada *kulliyatul al-khamsah*, bahwa dari aspek terpeliharanya kewajiban menjalankan syari'at *hifzu diin*, yakni secara aqidah

¹²⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 345.

jaminan halal menjadi hal yang mutlak bagi ummat Islam, mengingat ini menjadi kewajiban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah.

Bisa dibayangkan bagaimana masyarakat muslim di Indonesia akan mendapatkan kesulitan dalam mengetahui status halal dan tidaknya produk yang akan mereka konsumsi. Tentu kehidupan mereka sebagai hamba Allah akan dipertanyakan karena tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka berupa memakan makanan yang halal dan baik. Jika demikian maka terancamlah eksistensi agama dari dalam diri manusia. Maka pemebntukan badan sertifikasi halal ini menjadi perwujudan untuk menjaga eksistensi agama atau *hifzu diin* sebagai salah satu tujuan adanya syari'at.

Tidak hanya perwujudan adanya *hifz al-din* dalam masalah yang di dapatkan dari dibentuknya sebuah badan sertifikasi halal. Melainkan juga pada tujuan dibentuknya syari'at lainnya seperti *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nashl*, dan *hifz al-mal*. Dengan adanya Badan Halal NU *hifz al-nafs* diwujudkan dengan dilindunginya jiwa manusia dari produk yang haram dan berbahaya. Jika status halal seperti yang sudah dijelaskan seblimnya menjadi bentuk perlindungan terhadap agama maka juga berkaitan dengan menjaga jiwa. Melihat pada kata halal yang selalu beriringan dengan kata yang baik dalam penyebutannya.

Sertifikasi halal yang dilakukan Badan Halal NU tidak terbatas pada status halal saja melainkan juga melalui uji laboratorium akan diketahui apakah makanan

tersebut berbahaya atau tidak apabila dikonsumsi oleh manusia. Karena itu terpenuhilah perwujudan adanya unsur *hifz al-nafs* dalam penyelenggaraan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Badan Halal NU. Begitujuga dengan *hifz al-aql*, akan saling berkaitan dengan *hifz al-nafs* sendiri. Kriteria baik, tentu juga mempertimbangan akan pengaruh dari sebuah produk terhadap akal dan fikiran manusia. Seperti halnya makanan tersebut ternyata mengandung unsur yang bisa membuat manusia menjadi kehilangan akal sehat atau mabuk. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan dalam proses analisis yang dilakukan dalam sertifikasi halal.

Adapun *hifz al-nasl* perwujudannya dalam sertifikasi halal adalah bagaimana sebuah lembaga sertifikasi halal memberi pengetahuan kepada mereka mengenai halal dan tidaknya sebuah produk. Agar mereka sebagai penerus masadepan bisa membedakan apa itu halal dan haram. Kemudian lebih dari itu mereka akan bisa menerapkan pada kehidupan mereka dengan pengetahuan tersebut mereka akan memilih produk halal dan baik dan menghindari mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu yang sebaiknya.

Setelah *hifz al-nasl* maka terakhir adalah *hifz al-mal* dalam sertifikasi halal ini akan sangat terkait dengan para pelaku usaha. Bagaimana pelaku usaha agar harta mereka yang didapatkan dari usaha yang mereka lakukan dijaga sesuai dengan perintah dan larangan syari'at, misalnya dalam jual beli dilarang menjual atau memperdagangkan sesuatu yang tidak halal dalam bidang pangan, dilarang

melakukan penipuan dan lain sebagainya. Dengan adanya lembaga yang melakukan sertifikasi halal paling tidak pelaku usaha dapat melakukan sertifikasi terhadap produk mereka untuk memastikan kehalalannya. Dengan begitu mereka dapat dikatakan sudah menjaga agar harta mereka tidak diragukan.

Paparan tersebut diatas dapat dilihat *masalah* yang di dapatkan oleh masyarakat dari adanya lembaga sertifikasi halal khususnya Badan Halal NU. Adapun mengenai kewenangan yang berubah yang sebelumnya mereka dapat melakukan sertifikasi halal sekaligus menerbitkan sertifikat halal, setelah berlakunya UUJPH badan halal NU kini bisa mengambil peran sebagai lembaga yang bekerjasama dengan BPJPH dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Ini merupakan sebuah usaha dari pemerintah untuk menghilangkan mafsadah yang diakibatkan apabila jumlah lembaga sertifikasi halal lebih dari satu dengan prosedur standar dalam sertifikasi mereka berpotensi pula keluarnya keputusan halal haram yang berbeda, dan tentu itu akan menjadi masalah, masyarakat akan bingung dengan adanya keputusan yang berbeda antara dua lembaga sertifikasi halal, karena itulah dibentuk hanya satu lembaga sertifikasi halal BPJPH, sementara untuk memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi maka pemerintah memberikan ruang melalui lembaga mitra BPJPH yaitu LPH.

Kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, begitu juga dengan Badan Halal NU dengan kewenangan yang dimilikinya, kalau tidak ada

syariah hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenaan dengan *masalah* baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip *masalah* yang mendapat pengakuan syara' saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.¹²⁷

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat mengenai kehujjahan *masalah mursalah* untuk dijadikan sebagai salah satu metode istinbath hukum Islam. Tetapi memang tidak bisa dibantah segala bentuk syari'at yang diturunkan oleh *syari'* berujung pada satu tujuan yaitu kemaslahatan. Adapun kehidupan manusia yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman maka akan diiringi pula dengan suatu hal yang baru yang menjadi kebutuhan manusia. Sesuatu yang baru bisa saja hal tersebut sudah ada ketetapan, namun tidak menutup kemungkinan banyak juga hal baru yang belum ada ketentuan dalam hukum Islam. Karena itu ukuran adanya kemaslahatan atau *mafsadah* menjadi jalan terbaik untuk menentukan apakah hal baru tersebut bisa dipastikan status hukumnya, dan tentu saja harus dipastikan memang tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang sudah ada.

Badan Halal NU sebagai lembaga yang berperan dalam sertifikasi halal keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat karena keberadaannya sangat dibutuhkan. Dengan adanya Badan Halal NU masyarakat mendapatkan sebuah kemaslahatan dimana mereka tidak lagi ragu dalam memilih sebuah produk karena

¹²⁷ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushulil Fiqh*, h. 85.

produk yang ada sudah terdapat sertifikasi halal yang memastikan halal atau tidaknya sebuah produk. Kemaslahatan yang dirasakan oleh masyarakat atas keberadaan Badan Halal NU bukan sebatas kemanfaatan yang bersifat duagaaan saja, melainkan kemanfaatan tersebut dapat dinikmati dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat secara umum. Artinya kemaslahatan yang ditimbulkan oleh keberadaan Badan Halal NU tidak hanya dirasakan oleh sebagian orang atau orang tertentu saja.





BAB IV

PENUTUP

Penelitian yang berjudul Kewenangan Badan Halal Nahdatul Ulama' dalam Melakukan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya Undang-undang Jaminan Produk Halal yang kami lakukan merupakan bentuk keingintahuan kami terhadap pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia tentu saja khususnya kewenangan Badan Halal NU setelah berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal. Alhamdulillah kami dapat menyelesaikannya, kami uraikan dan olah sedemikianrupa dengan kemampuan dan didukung dengan bahan kajian yang memadai serta bimbingan yang baik, kami rangkai dalam bentuk sebuah karya tulis sekripsi denagan uraian kesimpulan dansaran berikut ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis dalam hasil penelitian yang telah kami uraikan di atas, maka kami menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Halal NU memiliki wewenang dalam menerbitkan sertifikat halal sebelum berlakunya UUJPH. Setelah dibentuk pada tahun 2012 Badan Halal NU melaksanakan tugas sebagai sebuah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi halal. Keterbukaan menjadi karakter yang ditonjolkan oleh lembaga Badan Halal NU dalam melaksanakan sertifikasi halal. Dengan keterbukaan tersebut kepercayaan masyarakat baik itu produsen ataupun konsumen terhadap Badan Halal NU begitu baik. Dengan standar prosedur yang mereka terapkan dalam proses sertifikasi halal lembaga ini menjadi lembaga yang berkompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Badan Halal NU yang dibentuk pada tahun 2012 sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan sertifikasi halal. Namun apada tahun 2014 pemerintah mengundang Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebagai lembaga yang satu-satunya berwenang melakukan sertifikasi halal. Dengan dibentuknya BPJPH oleh pemerintah maka wewenang Badan Halal NU menerbitkan sertifikat halal tidak lagi dimiliki. Peran yang dapat diambil untuk ikut serta dalam penyelenggaraan serifikasi halal oleh badan Halal NU adalah sebagai Lembaga Pemeriksa Halal;
3. Keberadaan Badan Halal NU dengan kewenangan yang dimiliki memberikan sebuah manfaat bagi masyarakat. Meskipun tidak ada *nash* yang mengatur

secara jelas tentang sebuah lembaga sertifikasi halal dan tidak ada pula yang *nash* bertentangan, yang pasti keberadaan Badan Halal NU dengan kewenangannya memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Kemaslahatan yang dirasakan masyarakat berupa tersedianya produk-produk dipasaran yang telah dipastikan kehalalannya. Dengan begitu masyarakat terhindar dari *mafsadah* yaitu memakan makanan yang diharamkan. Dengan demikian kemaslahatan yang dirasakan tidaklah tertuju hanya untuk satu orang melainkan masyarakat secara umum dapat merasakan kemaslahatan yang timbul atas keberadaan Badan Halal NU dan kemaslahatan tersebut benar-benar bisadirasakan oleh masyarakat secara nyata bukan sebatas dugaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas kami penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah lembaga sertifikasi halal Badan Halal NU harus lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangkitkan kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal. Meskipun setelah berlakunya Undang-undang Jaminan Produk Halal kewenangan Badan Halal NU tidak seluas sebelumnya, namun Badan Halal NU harus tetap berperan aktif dalam sertifikasi halal produk;
2. Kewenangan Berkurang bukan berarti Badan Halal NU tidak bisa mengambil peran dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Menjadi Lembaga Pemeriksa Halal

merupakan sebuah pilihan yang baik, walaupun wewenang LPH tidak seluas yang dimiliki sebelumnya saat masih berwenang melakukan sertifikasi halal secara langsung. Badan Halal NU harus tetap eksis berperan serta dalam sertifikasi halal mengingat betapa pentingnya sertifikasi halal bagi masyarakat Muslim di Indonesia;

3. Sebagai sebuah lembaga sertifikasi halal Badan Halal NU harus terus berusaha memberikan dampak berupa kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat. Bahkan dengan seluruh potensi yang dimiliki Badan Halal NU harus terus mengembangkan jangkauan mereka untuk ikutserta mengambil peran dalam sertifikasi halal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Al-Qur'an Al-Karim

Ali, H Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Badan Halal NU. *Profil BHNU*, Jakarta: BHNU, 2013.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media, 2008.

Forum Karya Ilmiah 2004. *Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam*. Kediri: Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien PP. Lirboyo Kota Kediri, 2004.

Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang; Bayumedia, 2007.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah.

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- LPPOM MUI. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*. Jakarta: LPPOM-MUI, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Muhammad dan Ibnu Elmi As Pelu. *Labelisasi Halal*. Malang: Intrans Publishing, 2014.
- Nasution, Az.. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Susanto, Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Suyatno. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

B. Skripsi, Tesis, Undang-undang dan Jurnal

Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Halal.

Murti, Dimas Bayu. *Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal Pada Produk Makanan yang Beredar di Pasaran. Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.

Putra, M. Ade Septiawan. *Kewenangan LPPOM MUI dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Syam, Nofa. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim di Indonesia Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Study Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,

Undang-undang Tentang Pangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Website

www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/2/31/page/1, diakses 1 Maret 2016.

<http://rmi-jateng.org/iqro/484-eksistensi-badan-halal-nu>, di akses 4 Januari 2016.

Junaidi, Abdul Basith. *Eksistensi Badan Halal NU*. <http://rmi-jateng.org/iqro/484-eksistensi-badan-halal-nu>, diakses, 10 Maret 2016.



RIWAYAT HIDUP PENELITI

Nama : **Muh. Alfian Fallahiyan**
NIM : 12220064
Agama : Islam
Orang Tua : H. Hadel, S.IP dan Hj. Suhaini, S.Pd
Alamat : Rw. Aman Gb. Daya Desa Pringgasela,
Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur, NTB
Nomor HP : 089676703372
E-mail : alfianfallahiyan@gmail.com



Riwayat Pendidikan:

No	Pendidikan	Tahun Ajaran	Keterangan
1	SDN 06 Pringgasela	2000-2006	Lulus
2	MTs Negeri Model Selong	2006-2009	Lulus
3	Madrasah Aliyah Negeri Selong	2009-2012	Lulus
4	UIN Malang	2012- sekarang	

Riwayat Organisasi

No	Organisasi	Tahun Menjabat	Keterangan
1.	Persatuan Pemuda Pringgasela	2010	Sekretaris
2	Persatuan Alumni at-Taqwa	2011	Wakil Ketua
3	FORSKIMAL	2012-sekarang	Anggota

Muh. Alfian fallahiyan adalah putra pertama dari pasangan H. HADELI, S.IP dengan Hj. SUHAINI, S.PD. Berasal dari Lombok Timur tepatnya di Rw. Aman, Gb. Daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela. Dilahirkan di Selong Lombok Timur, pada hari Rabu, tanggal 6 April 1994. Menempuh pendidikan dasar di SDN 06 Pringgasela, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah tingkat pertama di MTS N Model Selong, setelah itu melanjutkan ke MAN Selong, dan saat ini berstatus sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selama menempuh pendidikan peneliti mengikuti beberapa organisasi baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus.